

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH
TUHA PEUT GAMPONG GANI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH
BESAR DITINJAU DARI KONSEP LAYANAN KONSELING
ISLAMI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RABIATUL FAUZI UMRI

NIM : 421307182

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh:

**RABIATUL FAUZI UMRI
NIM : 421307182**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Mahdi NK, M. Kes
NIP. 19610808 199303 1 001**

**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 19581120 199203 1 001**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Siding Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

RABIATUL FAUZI UMRI
NIM: 421307182

Pada Hari/ Tanggal
Jumat, 12 Januari 2018 M
24 Rabiul Akhir 1439 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 19610808 199303 1 001

Drs. Umar Latif, MA
NIP. 19581120 199203 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Abizal. M. Yati, Lc, MA
NIP. 2020018203

M. Yusuf, MY. S.Sos.i, MA
NIP. 2106048401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 1964 1220 1984 12 2001


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Tuha Peut Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layananan Konseling Islami**" ini beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Banda Aceh, 03 Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan




Rabiatul Fauzi Umri
421307182

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidayah_Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teriring salam dan doa kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada ulama dan mudah-mudahan kita termasuk kedalam golongan hamba_Nya yang menerima syafa'at di akhirat kelak. Alhamdulillah berkat *'inayah* dan *hidayah*-Nyalah, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Tuha Peut* Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami.”

Penulis mengucapkan terima kasih khusus dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Mahdi Daud, dan Ibunda tersayang Betty Gamita serta kedua abang kandung penulis Ahmad Zaki dan Ridha Muhajir serta adik kandung peneliti Sarah, Tami, dan Ican yang telah bersusah payah menjaga,

mendidik, merawat, memberikan bantuan baik materil maupun immaterial dan memberikan motivasi yang begitu besar sehingga sampai kepada cita-cita menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Tak lupa pula terima kasih penulis kepada sahabat Muhammad Maulidin yang selama ini ikut membantu dalam doa, materi, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini di bawah proses bimbingan Bapak Drs. H. Mahdi NK, M.Kes selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini, dan ucapan terima kasih kepada bapak Umar Latif, MA selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, dukungan, semangat dan bimbingannya serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan juga kepada Bapak Drs. H. Mahdi NK, M.Kes selaku (PA) penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam serta seluruh dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah. Kepada seluruh Staf Akademik, karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Bukhari, S.E selaku Keuchik, Bapak Fajri Muhammad selaku ketua *Tuha Peut*, Bapak Junawar selaku Warga Gani, Ibu Nyak Cahya selaku responden korban sengketa harta warisan di gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas semua atas kebaikan ini. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan semua pihak Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
A. Harta Warisan.....	15
1. Pengertian Harta Warisan.....	17
2. Masalah Harta Warisan.	21
3. Penyebab Sengketa dan Jenis Sengketa Harta Warisan	24
B. <i>Tuha Peut</i>	29
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i>	29
2. Tugas Pokok <i>Tuha Peut</i>	31
3. Peran <i>Tuha Peut</i> dalam Menyelesaikan Masalah Masyarakat.	34
C. Konsep Layanan Konseling Islami.	37
1. Pengertian Konseling Islami.....	37
2. Tujuan Konseling Islami.	39
3. Peran Konselor Islami dalam Masyarakat.	41
4. Metode Konseling Islami	42
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	51
B. Sumber Data Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	56
E. Prosedur Penelitian.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	59
1. <i>Gampong Gani</i>	59
2. Struktur Organisasi <i>Gampong</i>	61
3. Batas dan Luas Wilayah Serta Jumlah Penduduk.	61

4. Faktor-Faktor Sosial Keagamaan.	62
B. Hasil Penelitian.	64
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan	64
2. Cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam harta warisan.....	67
3. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh <i>Tuha Peut Gampong</i>	69
 BAB V PENUTUP	 76
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	79
 DAFTAR PUSTAKA	 84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Sumber Data Penelitian di <i>Gampong Gani</i>	53
--	----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (Q.S Al-Kahfi: 109)

"Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan, barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan dan barang siapa menginginkan keduanya, maka juga harus dengan ilmu pengetahuan. (H.R. bukhari)".

Alhamdulillah ya Allah...

Berkat hidayah Mu, akhirnya dapat terselesaikannya sebuah tanggung jawab yang ku tempuhi ini walaupun terkadang aku terjatuh dan tersandung, akan tetapi semangatku tidak akan pernah rapuh untuk meraih sebuah cita-cita dan harapan orang tua tercinta.

Ayahanda tersayang...

Doamu membuatku bersemangat, kasih sayangmu membuatku kuat, tetesan peluh dan keringatmu membuatku bangga, kutata masa depan dengan restumu dan kugapai cita-cita dengan pengorbananmu.

Ibunda tercinta...

Dengan keringat dan darah engkau telah melahirkanku, dipangkuhanmu aku membuka mata, dalam peneliharahanmu aku dapat berdiri tegak, petuahmu bagai intan permata, ketulusan, kasih sayang, cinta dan do'a yang tak terhingga yang membuatku dapat meraih separuh asaku ini.

Sebagai lambang baktiku dengan rasa hormat dan kasih sayang

kupersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku ayahanda **Mahdi Daud** dan ibunda **Betty Gamita** karena dengan ridha mu lah ananda bisa meraih impian seperti sekarang ini.

Terima kasih untuk saudara kandungku Ahmad zaki, ridha muhajir, nisa, tami, ican, dan sahabatku muhammad maulidin yang telah memberi dukungan, kebahagiaan dan do'a sepanjang hari-hari ku.

Wassalam

Rabiatul Fauzi Umri, S. Sos

ABSTRAK

Hasil observasi awal di *Gampong* Gani terdapat kasus sengketa harta warisan. Untuk menyikapi permasalahan itu sudah terbentuk *Tuha Peut* yang salah satu tugasnya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus sengketa harta warisan yang terjadi dikalangan masyarakat maupun rumah tangga maka diangkat judul “**Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Tuha Peut Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami**” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut Gampong* Gani. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya sengketa harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dan jumlah responden sebanyak lima orang. Setelah memperoleh data dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan yaitu: kurangnya pengetahuan agama tentang ilmu mawaris. Cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah warisan yaitu: menguatkan iman dengan ilmu agama tentang ilmu mawaris. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut Gampong* Gani yaitu: Pihak korban melaporkan diri, proses perdamaian awal dibicarakan di rumah *keuchik*, mempertemukan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), menghadirkan saksi pelapor dan terlapor, rujukan ke tingkat kemukiman apabila *Tuha Peut* tidak dapat menyelesaikan dan butuh bantuan ke tingkat mukim untuk didamaikan. Masalah yang di hadapi *Tuha Peut Gampong* Gani yaitu: ketika ada salah satu pihak bersikap mempertahankan egonya dan tidak ingin berdamai.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan/ SK.
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Keuchik Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
4. Pedoman Wawancara Penelitian.
5. Lembar Observasi.
6. Daftar Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah sebagai khalik (vertikal) dan hubungan dengan sesama manusia (horizontal). Dalam pengaturan ini lahirlah sejumlah amaran yang wajib ditaati. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk bidang pembagian harta warisan. Harta warisan yang dimaksud adalah segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, setiap keluarga menginginkan suasana yang *transparent*, adil dan sesuai dengan wasiat atau yang di syari'atkan oleh agama. Dengan begitu maka dari pihak keluarga tidak akan ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya, apabila dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak menggunakan ilmu hukum mawaris dan tidak disepakati oleh bersama maka akan terjadi konflik antar keluarga, ketegangan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial).

Pada dasarnya, Setiap keluarga merindukan kebahagiaan dan ketentraman hidup, Karena dalam keluargalah terjadi hubungan yang paling dekat. Seseorang akan sangat sengsara, apabila tidak ada ketentraman dalam keluarganya karena

setiap waktu ia harus berusaha mencari jalan untuk mengatasi ketegangan batinnya, akibat suasana yang kurang tenang dan serasi itu.¹

Didalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memberikan isyarat kepada kewajiban mentaati perintah pembagian warisan, antara lain, firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

¹Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Cet Ke 6 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Hlm .1.

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. AN-NISA':11)

Ayat yang mulia di atas adalah ayat mengenai ilmu *faraidh* (pembagian warisan). Ayat tersebut menegaskan anjuran mempelajari ilmu *faraidh*, dan pembagian-pembagian tertentu, hal tersebut penting untuk dipahami.² Setiap individu dianjurkan mempelajari ilmu mawaris hal tersebut agar mereka terhindar dari perselisihan, kesalah pahaman, atau apapun yang akan merusak silaturahmi mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya masing-masing orang menempuh jalannya sendiri, untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman, meskipun jarang orang yang menemukannya.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak keluarga yang tidak dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perselisihan pendapat atau kecemburuan sosial. Ketegangan maupun konflik antara suami istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.³

²Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Penebar Sunnah 2004), Hlm. 243

³Badran dan Amru Hasan Ahmad, *Cara Mengatasi Masalah Dengan Orang Lain*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2006), Hlm. 95-98.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebihan, berbohong, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, seharusnya keluarga itu saling terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur, dan saling melindungi.

Seperti gambaran kasus yang telah dipaparkan di atas, umumnya yang menjadi penyebab utama perselisihan tersebut adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu hukum waris Islam.⁴

Padahal semestinya ilmu itu harus kita pelajari, agar tidak terjadi kesalahan fahaman dan pertentangan antar keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah:

ض باهلِهْ يِهْ هُ نِيْ
فَهُ الْاَوَّلُ

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, beliau bersabda, “Berikan bagian-bagian pusaka kepada ahlinya (orang-orang yang berhak) Sedangkan sisanya maka untuk kerabat terdekat yang laki-laki.”⁵

Seperti halnya di *Gampong Gani* pernah terjadi sengketa harta warisan. Namun, untuk menyikapi permasalahan tersebut sudah terbentuk *Tuha Peut Gampong* yang salah satu tugasnya adalah untuk membantu masyarakat *gampong* dalam menangani perselisihan pembagian harta warisan.⁶ Adapun pembagian fungsi *Tuha Peut gampong* dalam menangani kasus sengketa harta warisan itu sendiri adalah sebagai berikut: *Tuha Peut* adalah suatu badan

⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, Cet Ke 1, (Jakarta, DU Center, 2006), Hlm. 15

⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Terjemahan Abdul Rasyad Shiddiq), Cet Ke 1, (Jakarta: Akbar Media, 2011), Hlm. 435

⁶Hasil Observasi Awal di *Gampong Gani* Pada Tanggal 15 Agustus 2016

kelengkapan *Gampong* dan Mukim terdiri dari unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pemimpin adat, unsur cerdik pandai yang ada di *Gampong* dan mukim yang berfungsi memberikan nasehat kepada keuchik dan Imuem Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di *gampong* dan Mukim.⁷

Disinilah pentingnya peranan *Tuha PeutGampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan sengketa harta warisan agar mereka terhindar dari perselihan dan perpecahan silaturrahi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berfokus pada **“Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Tuha PeutGampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu “ Bagaimana Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Tuha PeutGampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami?.

⁷ *Kumpulan Qanun-Qanun Syariat Islam*, Diperbanyak Oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012, Hlm. 15

Dengan demikian, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan ?
2. Bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah harta warisan ?
3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh *Tuha Peut Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari konsep layanan konseling Islami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan, yaitu untuk mengetahui. Bagaimana Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami.

Dengan merujuk kepada tujuan umum ini, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya perselisihan keluarga tentang harta warisan.
2. Untuk mengetahui cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga tentang harta warisan.

3. Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh oleh *Tuha Peut Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari konsep layanan konseling Islami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga tentang harta warisan.
 - b. Untuk fakultas dan jurusan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat sebagai khazanah keilmuan dan menjadi bahan pertimbangan terhadap pengembangan bidang ilmu konseling Islam yang dapat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin melanjutkan penelitian.
 - c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditinjau dari konseling Islami.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan akademis maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai pola penyelesaian sengketa harta warisan ditinjau dari konsep layanan konseling Islami.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai pola penyelesaian sengketa harta warisan dan mencegah terjadinya perselisihan keluarga tentang harta warisan.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Pola

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* bahwa pola adalah gambar untuk contoh / cara atau model.⁸ Pola merupakan bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.⁹

Adapun pola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah cara *Tuha Peutgampong* dalam menangani kasus sengketa harta warisan dalam rumah tangga yang dinilai harus secepatnya diselesaikan karena suatu hal tertentu yang mendesak.

⁸Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), Hlm.273

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm. 34

2. Penyelesaian

Dalam *Kamus Saku Bahasa Indonesia* bahwa penyelesaian adalah dari kata dasar selesai yang artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁰

Adapun penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya dimana *Tuha Peutgampong* ikut serta dalam menyelesaikan masalah sengketa harta warisan yang terjadi di *Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layanan Konseling Islami agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan.

3. Sengketa

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.¹¹ Menurut Nurnaningsih, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹²

¹⁰ R.H Widada & Icuk Prayogi, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2010), Hlm. 148

¹¹ Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), Hlm.465

¹² Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 56

4. Harta

Dalam *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia* bahwa harta adalah (barang-barang, uang, dsb yang menjadi kekayaan, harta benda yang dibawa (pada waktu pernikahan).

Harta warisan menurut hukum Islamialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dalam pembagian dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh simayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang pada saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.¹³

Adapun harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk yang terlihat secara fisik atau secara mudah dapat ditukar atau di uangkan tanpa melakukan pengelompokkan tertentu.

5. Warisan

Warisan berasal dari bahasa Arab *يرث ورثا* yang artinya waris/ahli waris,¹⁴ Sedangkan dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* bahwa warisan adalah yang berhak menerima pusaka/ harta peninggalan.¹⁵ Sedangkan menurut modul pembagian pusaka warisan adalah peralihan harta dan tanggung jawab dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, maka dalam pembagian pusaka harus jelas lebih dahulu siapa yang meninggal, siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta dan tanggung jawab yang ditinggalkan serta hal apa saja yang perlu dilaksanakan sebelum pembagian harta pusaka diselesaikan.¹⁶

Menurut pakar Dian Khairul Umam dalam buku *Fiqh Mawaris* mengenai pengertian warisan ia mengatakan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Prenada Media,2004), Hlm. 206.

¹⁴ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressi, 1997), Hlm. 1551

¹⁵ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), Hlm.321.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Modul Pembagian Pusaka*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 1427 H/2006 M), Hlm. 13

miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Dan ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid.¹⁷

Adapun warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

6. *Tuha Peut*

Adapun pengertian *Tuha Peut* atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan dewan empat yang anggotanya baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas pemerintahan umum yang mendampingi seorang *ulee balang* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.¹⁸

Tugas dan kewajiban *Tuha Peut* adalah membahas dan menyetujui anggaran pendapat belanja *gampong*, membahas dan menyetujui qanun *gampong*, mengawasi pelaksanaan pemerintah *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan *gampong*, merumuskan kebijakan atau nama lain bersama *Keuchik*, memberi nasehat pendapat kepada *Keuchik* baik diminta ataupun tidak diminta, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia (Anggota IKAPI Cabang Jabar, 2000), Hlm. 11

¹⁸ [Http:// Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033](http://Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033) Diakses Sabtu Tanggal 27 Mei 2017 Pukul 13:02

Adat.¹⁹ Adapun yang dimaksud *Tuha Peut* dalam penelitian ini adalah bagian dari Aparatur *Gampong* yang ikut menyelesaikan masalah sengketa harta warisan.

7. Konsep

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa konsep adalah rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sedangkan menurut Umar konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁰ Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang sudah difikirkan dan disepakati terlebih dahulu oleh forum sehingga tindakan yang hendak dilakukan dianggap sah oleh bersama dan tidak menuai perselisihan antar kelompok.

8. Layanan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa layanan adalah dari kata dasar layan yang artinya membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. sedangkan layanan artinya perihal atau cara melayani.

¹⁹ *Kumpulan Qanun-Qanun Tentang Syariat Islam*, Diperbanyak Oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012, Hlm. 583.

²⁰ Husein Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm. 344.

Secara umum prinsip-prinsip manajemen pelayanan BK meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).²¹

Layanan diartikan dengan melayani atau membantu orang lain sesuai kebutuhan oleh pihak lain.²² Dalam pengertian ini, Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan *Tuha Peutgampong* dalam menangani sengketa harta warisan di *Gampong Gani*.

9. Konseling Islami

Menurut Hamdani Bakran *Adz-Dzaky* pengertian konseling Islami adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-sunnah Rasulullah SAW.²³

Konseling Islam juga diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain, yang

²¹Nurdin Matry. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Makassar: Aksara Madani, 2008), Hlm. 315-316.

²² Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Sanja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu Bekerjasama Pita Publisher, T.T), Hlm.520

²³ Hamdani Bakran *Adz – Dzaky*, *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*, Cet Ke 1, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2011), Hlm. 137

mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri. Karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah.²⁴

Adapun pengertian konseling Islami dalam penelitian ini adalah suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat *gampong* yang mempunyai masalah sengketa harta warisan. artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah.

²⁴ Tohari Musnawar, Dkk. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 1993), Hlm. 5

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Harta Warisan.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-qur'an yang mulia telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antarkerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar ataupun batil setelah kematian.²⁵

Seperti yang telah kita ketahui bahwa asas pertama dalam hukum kewarisan Islam adalah Ketauhidan atau prinsip Ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah, artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan waris Islam merupakan wujud Ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Sayangnya, sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di

²⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 33

Indonesia dapat menggunakan bermacam-macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.²⁶ Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak akan ada seorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem waris Islam lah yang benar untuk dilaksanakan dalam kehidupan komunitas muslim.²⁷

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia.

²⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), Hlm. 12

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 19

1. Pengertian Harta Warisan.

Warisan berasal dari bahasa Arab - يرث - yang artinya waris, ahli waris,²⁸ *Al-mirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *mashdardari* kata *mawaritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*. Maksudnya menurut bahasa ialah: berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *Al-Mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.²⁹

Warisan atau pusaka meliputi segala hal yang dimiliki pewaris baik berupa materil atau non materil atau berupa hak atas harta seperti hak atas usaha, hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, harta yang dimilikinya sesudah meninggal, hutang yang dibayar setelah ia meninggal.³⁰

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.³¹

²⁸Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressi, 1997), Hal. 1551

²⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Hlm. 33

³⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahibbi Al-Khamsah*, Terj. Masykur Ab, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), Hlm. 535

³¹Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*(Semarang: Mujahidin, 1981), Hlm. 81.

Harta warisan atau waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesiamengatakan* bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dengan demikian, menurut Prodjodikoro, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.
- c. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.³²

³²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Vorkink-Van Hoev, 1950), Hlm. 30

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan saat itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.³³

Unsur pertama mempersoalkan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan. Unsur kedua mempersoalkan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, pada saat si peninggal warisan dan si ahli waris berada bersama-sama.³⁴

Warisan berimplikasi pada adanya tiga komponen:

- 1) Ahli waris, yaitu orang yang berafiliasi kepada mayit dengan suatu sebab diantara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.
- 2) Pihak yang mewariskan. Yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
- 3) Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.

³³R.Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1997), Hlm. 79

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 16

Sebab-sebab kewarisan. Ada tiga sebab terkait kepemilikan hak terhadap warisan, yaitu:

1) Nasab hakiki. Ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah.” (QS. Al-Anfal:75).

Yang dimaksud dengan pertalian darah (nasab haqiqi) adalah orang yang akan mewarisi itu ada hubungan darah dengan si mayat misalnya ayah, ibu, cucu, saudara dan sebagainya.

2) Al-wala’

Adapun yang dimaksud nasab hukmi adalah bila seseorang memerdekakan seorang hamba sahaya maka meskipun antara mereka tidak ada hubungan darah mereka dapat saling mewarisi. bukan nasab yang sebenarnya kalau seseorang tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalanya di serahkan kepada bait al-mal untuk kepentingan umat islam.

3) Hubungan suami istri yang sah.³⁵

Sedangkan yang di maksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di lakukan dengan memenuhi segala syarat hukum perkawinan

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009), Hlm 606

yang di atur dalam agama islam. Dengan adanya perkawinan itu maka seorang istri atau suami yang sebelumnya tidak ada hak waris mewarisi menjadi dapat waris mewarisi di antara keduanya.

2. Masalah Harta Warisan.

Menurut syari'at masalah waris-mewarisi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Didalam hukum waris Islam mewarisi ada sebab, yaitu: Nasab, Nikah dan Wala'. Sebab nisab adalah menunjuk kepada hubungan keluarga antara pewaris dengan ahli waris. Sedangkan sebab nikah ialah seseorang memperoleh warisan karena menjadi suami atau isteri. Sebab wala' menunjukkan kepada keadaan apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia tanpa meninggalkan 'ashobah laki-laki, maka orang yang memerdekakan hamba tadi dapat bagian.

Disamping itu terdapat beberapa sebab yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari si mati padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat adanya sebab yakni:

- a. Berbeda agama.
- b. Pembunuhan.
- c. Perhambatan.
- d. Tidak tentu kematiannya.

Menurut sebab yang pertama, seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Adapun menurut sebab yang kedua, apabila seseorang dengan sengaja membunuh seseorang yang ia akan menjadi ahli warisnya maka ia tidak memperoleh harta warisan dari pewaris yang

terbunuh tadi. Menurut sebab ketiga menjadi jelas bahwa seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi. Jelasnya seorang hamba menjadi milik tuannya bersama seluruh hak miliknya. Keadaan ini terus berlangsung selama hamba tersebut belum merdeka.

Demikian pula apabila memperhatikan sebab yang keempat bahwa apabila ada dua orang yang memiliki hubungan mewaris, pada hal mereka berdua ditimpa musibah seperti mengalami kecelakaan mobil atau tenggelam bersama sehingga keduanya meninggal bersama. Jika dalam keadaan tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mati terlebih dahulu, maka keadaan yang demikian tidak dapat salah seorang menjadi ahli waris dari yang lain. Selanjutnya harta masing-masing dari keduanya dibagikan kepada ahli waris masing-masing.³⁶

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris nasional ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturann Warisan dan Hukum Agama Islam.

³⁶Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm. 110

- c. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Namun, dewasa ini banyak kita dapatkan kasus mengenai sengketa harta warisan, pertengkaran antara orang tua dan anak, antara anak tertua dan yang paling muda tanpa mereka sadari akan resikonya. Pertengkaran itu membuat silaturahmi antar keluarga menjadi rusak, padahal menjaga silaturahmi adalah suatu perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul serta banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Keluarga muslim seharusnya suka beribadah, di mana anak-anaknya dididik akan tiga hal yaitu: 1) shalat yang benar, artinya bacaan qur'an betul atau tartil yaitu betul tajwid dan makhrajnya; 2) mampu membaca Al-Qur'an dengan baik; 3) berakhlak mulia.³⁷

Islam memerintahkan setiap muslim untuk bisa mendalami agamanya hingga ia memiliki standardisasi dalam kehidupannya. Ia memiliki ukuran yang bisa dipergunakannya untuk mengukur segala masalah yang ada padanya tanpa harus berkonsultasi kepada pihak luar. Namun, disaat akhirnya ia membutuhkannya, maka hendaknya ia memintanya kepada orang yang lebih pandai darinya.³⁸

³⁷Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 20

³⁸Muhammad Izzuddin Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm. 511

Jika keluarga jauh dari agama dan mengutamakan materi dan dunia semata, maka tunggulah kehancuran keluarga tersebut. Mengapa demikian? karena dari keluarga tersebut akan lahir anak-anak yang tidak taat kepada Allah dan kedua orang tuanya.³⁹

Rasulullah telah bersabda: “ *Dari Anas bin Malik r.a. berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. “Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya. hendaklah menyambung hubungan famili (kerabat).”* **H.R. Bukhari**⁴⁰

Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam terutama didalam keluarga. Hal ini karena menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup di dunia untuk mengabdikan kepada_Nya. Selain itu orang yang selalu menyambungkan tali silaturahmi akan dipanjangkan usianya dalam arti akan dikenang selalu.

3. Penyebab dan Jenis Sengketa Harta Warisan.

a. Penyebab Sengketa Harta Warisan.

Rata-rata penyebab timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan bisa berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan Siri’ dan tertundanya pembagian harta warisan. Penyebab konflik atau sengketa

³⁹Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 20

⁴⁰Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 207

juga bisa dari faktor eksternal, seperti : adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.

Ketika suatu sengketa muncul, biasanya tidak akan dibiarkan tanpa adanya penyelesaian, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal buruk yang dimaksud bisa berupa ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas maupun interaksi sosial, perselisihan antar individu yang tidak sedikit dapat memicu konflik dalam lingkup yang lebih luas di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penyelesaian terhadap sengketa sangatlah mutlak dilakukan.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang kita kenal. Hal yang paling sederhana dari penyelesaian sengketa adalah negosiasi. Ketika melakukan negosiasi, penyelesaiannya dilakukan dari hati ke hati tanpa campur tangan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Apabila cara itu tidak mampu menyelesaikan sengketa, dapat ditempuh cara lain yang sesuai dengan keinginan para pihak. Bila diinginkan adanya campur tangan pihak ketiga, ada suatu bentuk yang disebut mediasi dan konsiliasi. Jika cara tersebut kurang diminati juga atau tidak juga mampu menyelesaikan sengketa, dapat dilakukan upaya hukum.

b. Jenis Sengketa Harta Warisan.

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusiasatu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatukemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut.

Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Di dalam hukum dikenal dua sengketa yaitu sengketa pidana dan sengketa perdata. Sengketa pidana merupakan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan antara individu dengan masyarakat, khususnya mengenai keamanan dan ketertiban. Sedangkan sengketa perdata adalah suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan antara individu dengan individu mengenai kepentingan pribadi. Disini tidak akan dibicarakan tentang sengketa pidana, namun tentang sengketa perdata. Hukum perdata itu sendiri

mempunyai sistematika dan bidang-bidang tertentu. Dalam bunyi pasal 834 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala hak mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.⁴¹

Dalam menangani kasus sengketa harta warisan, biasanya pihak *Tuha Peut* memanggil kedua belah pihak baik pihak pelapor maupun terlapor serta disaksikan oleh keluarga pelapor dan terlapor, dalam hal itu pihak *Tuha Peut* memberikan nasehat, teguran serta gambaran terhadap terlapor bagaimana seharusnya harta tersebut di perlakukan.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang berlaku di *Gampong* Gani berdasarkan Qanun *gampong* pada bab VII pasal 16 dan dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak baik di *meunasah* dan diikuti dengan acara *peusijuk*.⁴²

⁴¹[Http://Pasalkuhp.Blogspot.Com/2016/12/Kuh-Perdata-Pasal-831-Pasal-832-Pasal.Html](http://Pasalkuhp.Blogspot.Com/2016/12/Kuh-Perdata-Pasal-831-Pasal-832-Pasal.Html)Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Pukul 13.45

⁴²Kumpulan Qanun-Qanun tentang syariat Islam, Diperbanyak oleh dinassyariat Islam Kabupaten Aceh Besar tahun 2012, Hlm. 583.

Selanjutnya setiap permasalahan di *gampong* yang terjadi wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparatur *Gampong*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaiannya, yaitu :

- a. Adanya laporan baik dari pihak korban maupun pelaku.
- b. Setelah mendapatkan laporan, maka *Tuha Peut* akan mengadakan rapat musyawarah/*mufakat Gampong*.
- c. Mengundang pihak korban dan pelaku.
- d. Pihak korban mengundang Aparatur *Gampong* untuk menyelesaikan kasus korban ke rumah korban.
- e. Melakukan pendekatan dengan pihak korban dan pelaku untuk mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku.
- f. Melakukan perdamaian.
- g. *Peusijuk*.⁴³

Penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, yang dimaksud secara bertahap adalah sengketa/perselisihan, yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *gampong*.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan tentang jenis penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga di tingkat *gampong* di atas, penyelesaian masalah tersebut melalui orang yang memiliki wewenang di tingkat *Gampong*, seperti *Keuchik*, *Imum Meunasah*, Sekretaris *Gampong*, *Tuha Peut* dan Kepala Dusun melalui adat

⁴³Badurzzaman Ismail, *Dasar-Dasar hukum pelaksanaan adat dan adat istiadat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), Hlm. 147.

⁴⁴Taqwaddin, *UPA dan perkara adat*, (Banda Aceh: ALGAP II, 2009), Hlm. 2.

di tingkat *gampong* yang dilakukan secara bertahap yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan melalui keluarga terlebih dahulu.

B. *Tuha Peut*.

1. Pengertian *Tuha Peut*.

Adapun pengertian *Tuha Peut* atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan dewan empat yang anggotanya baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas pemerintahan umum yang mendampingi seorang *ulee balang* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.⁴⁵

Dalam sistem pemerintahan *gampong*, *Tuha Peut* (empat orang yang dituakan) merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah. Anggota *Tuha Peut* biasanya tidak diangkat melalui pemilihan oleh warga, melainkan oleh pengajuan diri warga secara individual. Meskipun demikian tidak semua orang dapat mencalonkan diri.

kelebihan yang dikehendaki dari seorang anggota *Tuha Peut* antara lain adalah pengetahuan dan kearifan dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Disebut *Tuha Peut* adalah karena jumlah mereka empat orang. Keempat orang tersebut terdiri atas unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai yang berasal dari *gampong* dan mukim yang fungsinya memberi nasehat kepada *keuchik* dan imum mukim dalam bidang pemerintahan.

⁴⁵[Http:// Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033](http://Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033) Diakses Sabtu Tanggal 28 Agust-17 Pukul 17:03

Pertanian dan kebijakan yang diambil oleh *Tuha Peut* amat membantu kerja pemerintahan tingkat *gampong*.⁴⁶

Lembaga *Tuha Peut* ini sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan tingkat *gampong*. Sebagai lembaga musyawarah, *Tuha Peut* merupakan badan yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh *Keuchik*. Lembaga ini juga merupakan wadah tempat warga mengusulkan suatu program kerja atau kebijaksanaan yang patut dijalankan oleh *Keuchik*. Masyarakat dapat mengadu nasib mereka kepada *Tuha Peut* apabila terjadi perlakuan tidak adil dari pihak *keuchik* ataupun Imum *meunasah*. Semua persoalan-persoalan rumit dan berat baik menyangkut urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan keamanan atau sejenis, semuanya dibicarakan di dewan tersebut untuk diambil keputusan secara arif dan bijak sehingga semua hal tidak ada yang berjalan di luar pengetahuan “dewan *Tuha Peut*”.

Pada dasarnya pemerintahan *gampong* yang terdiri dari *keuchik* dan perangkat *Gampong* serta *Tuha Peut* secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan *gampong*. *Keuchik* berperan sebagai kepala Badan Eksekutif *Gampong* dan dibantu oleh perangkat *gampong* atau staff nya, sedangkan *Tuha Peut* adalah lembaga legislatif atau disebut juga badan perwakilan *gampong*.

Ketiga komponen pemerintahan ada di atas, *keuchik*, Imum *meunasah* dan *Tuha Peut* bertanggung jawab terhadap kebijakan pelaksanaan roda pemerintahan

⁴⁶Tim Penelitian Iain Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2006), Hlm. 7-77

gampong yang dibina berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan, saling menghormati dan menghargai.

Dasar hukum *Tuha Peut gampong* diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar No.10 Tahun 2007 yang didalamnya termuat 12 Bab dan 24 Pasal.

Peraturan Bupati ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan *Tuha Peut*, mulai dari tata cara pembentukan. Tugas serta fungsi, cara kerja serta aturan pemberhentian *Tuha Peut*.

Sebagaimana disadari *Tuha Peut* yang ada dalam pemerintahan desa sebenarnya sangat berperan dalam hal pencegahan berbagai masalah yang terjadi, walaupun *Tuha Peut* merupakan orang yang tidak terlibat langsung dalam masalah penyelesaian sengketa apapun seperti pengadilan. Dengan demikian mereka dapat diharapkan mendamaikan sengketa tersebut secara adil. Pengangkatan *Tuha Peut* sebagai juru damai yang mendampingi hakim dalam mengatasi masalah yang akan terjadi dalam masyarakat.

Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa mengadakan pendekatan langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Mereka mencari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, serta mencari jalan pemecahannya demi keutuhan keluarga tersebut.

Dari semua uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa *Tuha Peut* adalah orang-orang yang sangat membantu mengatasi masalah keluarga yang bersengketa seperti sengketa harta warisan.

2. Tugas Pokok *Tuha Peut*.

Tuha Peut menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan hukum Kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak diminta. Untuk itu, sebagai badan perwakilan *gampong*. *Tuha Peut* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Tuha Peut* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *Tuha Peut*. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga *Tuha Peut* ini mewakili empat unsur, yaitu ulama *gampong*, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, Pemuka Adat, dan Cerdik Pandai/ Cendekiawan.

Tuha peut juga menjalankan fungsi pengawasan, selain menyangkut penyusunan Reusam *Gampong*, seperti mengawasi pelaksanaan tugas *keuchik*, penerapan peraturan atau Reusam dalam masyarakat, dan juga pelaksanaan proses pemilihan *keuchik* melalui panitia pemilihan, serta mengusulkan pemberhentian *keuchik* apabila habis masa jabatan atau hal-hal tertentu.⁴⁷

Menurut adat, *Tuha Peut* itu mempunyai peran yang amat penting dalam pemerintahan suatu desa. Bersama *Keuchik*, lembaga ini merupakan sejenis dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan dalam suatu *gampong*/desa. Biasanya dalam pemerintahan desa ditambah lagi dengan seorang Imum Meunasah atau kepala urusan agama yang disebut terakhir ini

⁴⁷Andri Kurniawan, "Tugas dan Fungsi *Keuchik* dan *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lapisang Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*, Jurnal Dinamika Hukum(Online), VOL. 10 No. 3 September (2010), Hlm. 304, Diakses 24 Agustus 2017 Pukul 14.29 WIB.

selalu mempunyai suara yang amat menentukan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan bidang keagamaan. Semua perkara yang berarti, baik yang menyangkut dengan urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan kemiliteran atau sejenis dengan itu, perlu dibicarakan dalam “dewan” tersebut sebelum di ambil suatu keputusan. Tidak ada satu hal pun yang dapat berjalan di luar pengaruh dewan tersebut. Jika terjadi keputusan bertentangan dengan keputusan bertentangan *Tuha Peut* maka *Keuchik* tidak berhak menjalankan suatu tindakan menurut keinginannya sendiri.⁴⁸

Jelaslah bahwa kedudukan *Tuha Peut* sangat penting dalam menyelesaikan suatu sengketa atau memberi keputusan dalam sebuah sengketa yang terjadi di *gampong* terutama sengketa harta warisan. Seperti halnya dengan *Keuchik*, *Tuha Peut* pun mewarisi gelar dan kedudukan yang turun-menurun, akan tetapi apakah itu dapat di pertahankan secara wajar, hal ini tergantung juga pada faktor-faktor yang tidak selalu dapat diperoleh secara turun-menurun.

Dalam pasal 11, Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar, *Tuha Peutgampong* berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah *gampong*, sebagai mitra kerja pemerintah *gampong*. Dengan prinsip saling menghormati, dan menghargai dengan demikian semua lembaga adat memiliki alat kontrol sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan atau terjadi tindakan semena-mena.

⁴⁸Vleer, *Kedudukan Tuha Peut Dalam Susunan Pemerintahan Negeri Di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1987), Hlm. 5-7

Dalam pasal 12 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *Tuha Peutgampong* mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam beserta adat istiadat dalam masyarakat,
- b. Melaksanakan proses pemilihan *Keuchik*,
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian *Keuchik* kepada bupati,
- d. Menetapkan pejabat *Keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada bupati melalui camat,
- e. Bersama dengan *Keuchik* menetapkan peraturan *gampong*.
- f. Bersama dengan *Keuchik* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG),
- g. Memberikan persetujuan kerja sama antar *gampong* dan atau dengan pihak ketiga,
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *Keuchik*,
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan *gampong*,
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.
- k. Menghadiri rapat *Tuha Peutgampong*.

3. Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Masalah Masyarakat.

Tuha Peut dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh sangatlah penting, karena mereka menjadi panutan masyarakat. Mereka merupakan pribadi-pribadi

yang dapat menjadi contoh teladan. Sikap, tingkah laku dan cara berfikir mereka merupakan pribadi-pribadi yang terpuji.

Kepribadian *Tuha Peut* yang demikian, maka mereka dapat bergerak sebagai dewan pertimbangan, karena mereka dapat menyelesaikan masalah yang menimpa warganya serta mengetahui tentang agama dan adat. Di samping itu mereka juga merupakan juru damai yang selalu bertindak adil. Oleh karena itulah masyarakat mengakui dan mempercayai mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa mereka. Dengan demikian *Tuha Peut* mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat.

Salah satu fungsi dewan *Tuha Peut* yang terpenting ialah bidang peradilan; dalam hal ini *Keuchik* bertindak selaku hakim dan kadhi serta *Tuha Peut* selaku penasihat-penasihatnya, tentu saja dengan catatan bahwa tidak ada hakim yang berani menganggap enteng penasihat-penasihatnya itu dan tidak dapat di abaikan.

Tuha Peut juga bertugas mengontrol proses perdamaian sejak awal sampai akhir, ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negoisasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan, dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, *Tuha Peut* hanyalah mendorong para pihak untuk lebih proaktif memikirkan penyelesaian sengketa mereka. *Tuha Peut* mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan damai yang telah disepakati bersama. Ia memiliki kewenangan mengajak para pihak pada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Jika dalam pelaksanaan

ditemukan salah satu pihak melakukan interupsi/ menyela, maka *Tuha Peut* berwenang menegaskan aturan tersebut.

Demikian pula apabila para pihak sudah terlalu jauh melakukan pembicaraan, sehingga melenceng dari kesepakatan-kesepakatan awal, maka *Tuha Peut* berwenang mengarahkan dan mengembalikan pembicaraan para pihak kepada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. *Tuha Peut* harus cermat mengawasi langkah kegiatan para pihak dan berusaha maksimal menegaskan aturan damai yang telah disepakati bersama. Kewenangan *Tuha Peut* mengontrol dan menjaga tegaknya aturan, akan membuat perdamaian lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran penyelesaian sengketa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya *Tuha Peut* akan menjalin suatu hubungan antara golongan A dengan golongan B dengan seadil-adilnya.⁴⁹

Dalam rangka membangun kesejahteraan bersama melalui proses interaksi antar orang, keluarga, masyarakat baik internal maupun eksternal, maka muncullah kepemimpinan dalam masyarakat itu (pemimpin *gampong* dan pemimpin mukim atau nama lain, dan seterusnya). Bagi Aceh dengan adat budaya aceh yang bersumber pada teori *narit maja*; “*Adat Ngoen Hukom, Lagei Zat Ngon Sifeut*”, maka wadah struktural kelompok masyarakat pada eselon terbawah adalah *gampong* dan mukim.

⁴⁹Khlmilurrahman, *Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Perceraian dan Lembaga Adat Dalam Upaya Cega Cerai*(Darussalam-Banda Aceh; IAIN Ar-Raniry, 1988), Hlm.64

Pada saat kejayaan Aceh masa dulu, peranan lembaga adat istiadat sangat berfungsi dan dihormati, mulai dari kepala rumah tangga, *Tuha Peut* dan *Keuchik* atau kepala *gampong*, *Imum Chik* dan para ulama peranannya juga sangat menentukan.

Mereka adalah pengayom masyarakat pada lapisan paling bawah dan tempat meminta nasihat dalam keadaan kesulitan dan suka duka, sebab itu kewenangan dan kewibawaan mereka sangat di hormati dalam masyarakat menurut adat dan itu merupakan saham yang amat penting dalam pemerintahan *gampong*.

C. Konsep Layanan Konseling Islami.

1. Pengertian Konseling Islami.

Istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu "*counselium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami". Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari "*sellan*" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan".⁵⁰ Sumber lain menyebutkan bahwa konseling adalah konsul, meminta bantuan, nasehat atau arahan. Menurut Popinsky, dkk., dalam bukunya *Counseling, Theory and Practice*, konseling adalah "interaksi yang terjadi antara dua orang individu atau lebih, dimana terjadi dalam kondisi yang profesional, diciptakan dan dibina sebagai suatu cara untuk memudahkan perubahan-perubahan perilaku individu yang membutuhkan bantuan". Sementara itu, *Division Of Counseling Psychology* menjelaskan bahwa konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi

⁵⁰Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 99

hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Sejalan dengan itu, Mc. Daniel juga menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya.⁵¹

Ditinjau dari kaca mata Islam, Thohari Musnawar menyebutkan dalam bukunya *Dasar-Dasar Bimbingan &KonselingIslami*, menjelaskan bahwa konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.⁵²

Landasan (dasar pijak) utama bimbingan dan konseling Islami adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Konseling Islami merupakan suatu proses layanan bantuan terhadap individu yang membutuhkan bantuan berupa bimbingan untuk melakukan perubahan-

⁵¹Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling...*,Hlm. 101

⁵²Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan &Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press,1992), Hlm. 5

perubahan perilaku, untuk mengatur kegiatannya sendiri, untuk mengembangkan wawasannya sendiri dan untuk memikul tanggung jawabnya sendiri agar hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.

2. Tujuan Konseling Islami.

Menurut Erhamwilda dalam bukunya *Konseling Islami*, menyebutkan bahwa ada dua tujuan konseling Islami, yaitu tujuan umum/ jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang konseling Islami adalah agar individu menjadi muslim yang bahagia didunia dan diakhirat. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah membantu klien mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan perilaku klien yang melanggar tuntunan Islam menjadi sikap dan perilaku hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam.⁵³

Dengan demikian, secara singkat tujuan bimbingan dan konseling Islami itu dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum.

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling Islami itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.”⁵⁴

Menurut Achmad Mubarak tujuan umum dari konseling Islam ialah membantu klien agar memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan

⁵³Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hlm. 119-120.

⁵⁴Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), Hlm. 33

memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.⁵⁵ Dengan kata lain, konseling Islami bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku klien yang melanggar tuntutan Islam menjadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan Islam sehingga memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana firman Allah SWT:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٠١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara mereka ada dua orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Al-Baqarah: 201).

b. Tujuan Khusus.

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi sumber masalah bagi dirinya dan org lain.

Hamdani Bakran *Adz-Dzaky* mengatakan, bahwa fungsi utama dalam konseling Islami hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual (keyakinan). Islam memberikan bimbingan kepada individu yang memiliki sikap berprasangka buruk kepada Tuhannya dan

⁵⁵Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Cet. 1 (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), Hlm. 89

menganggap bahwa Tuhannya tidak adil sehingga ia merasa susah dan menderita dalam kehidupannya. Sehingga ia cenderung menjadi pemarah akhirnya merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya.⁵⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan konseling Islami adalah berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Oleh karena itu tujuan akhir bimbingan dan konseling Islami adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

3. Peran Konselor Islami dalam Masyarakat.

Mengingat penjelasan-penjelasan diatas, agar masalah klien dapat dibantu pemecahannya, maka konselor keluarga harus turun tangan dikedua sistem tersebut (pihak terlapor dan pelapor). Tanpa penilaian yang akurat terhadap kedua sistem itu maka akan terjadi kesulitan untuk membentuk tujuan yang realistik dan efektif pada intervensi strategis konselor. Karena konselor bukanlah anggota sistem manapun maka posisinya adalah unik dalam rangka menangani kedua sistem itu. Konsultasi yang dilakukan konselor keluarga adalah bersifat edukatif ataupun remedial. Konsultasi yang bersifat edukatif lebih menekankan pada proses perkembangan dan pendidikan klien ke arah kedewasaan. Sedangkan konsultasi remedial lebih menekankan pada usaha membantu perubahan perilaku sehingga klien terlepas dari kesulitan dalam menyesuaikan diri dikeluarga atau di lingkungannya.

⁵⁶Hamdani Bakran Adz-Dzky, *Psikoterapi dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), Hlm. 164-165

Tugas utamanya adalah menciptakan hubungan dapat dipercaya oleh kedua sistem dan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kecurigaan, ketakutan, dan rasa meragukan pada kedua sistem.

Konselor tidak boleh cepat curiga dan cepat-cepat menilai tentang masalah keluarga. Ia harus bersikap tidak menilai tentang masalah keluarga, ia harus mengumpulkan data langsung dengan mengadakan pengamatan atau wawancara.

Dalam etika profesi konseling ada hal yang perlu diperhatikan ialah posisi konselor yang unik. Yaitu jangan sampai membeberkan rahasia keluarga kecuali jika keluarga yang memintanya.

Konselor keluarga harus memilih tujuan-tujuan yang mungkin dapat dikerjakan, dapat diatur, mampu mengurangi masalah klien, dan membimbing ke arah perkembangan sistem yang menunjang.

Tujuan yang ditetapkan berupa jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tujuan-tujuan itu berfokus pada interaksi dan hubungan para anggota keluarga di dalam sistem. Karena itu tujuan harus bersifat operasional sehingga jelas ketika masalah itu akan diselesaikan dan ketika perubahan terjadi.

4. Metode Konseling Islami dan Teknik Konseling Islami

Metode dalam konseling Islami dipandang sebagai suatu cara yang simpatik, penuh empati atas dasar cinta dan kasih sayang. Konselor dengan penuh simpati menerima klien berada pada posisi yang tak terhindarkan dari kekuatan-kekuatan yang berada di luar dirinya. Konselor berusaha menyediakan pengaruh-pengaruh baru yang positif untuk secara bertahap mengubah perilaku negatif yang telah ada sebelumnya dengan menerapkan teknik sebaik-baiknya perkataan

(*ahsanu qaulan*), sebaik-baik tindakan (*ahsanu ‘amala*) dan sebaik-baik keteladannya (*uswatul hasanah*) yang tercermin pada proses wawancara konseling sebagai suatu “layanan bantuan dengan teknik bicara.”⁵⁷

Pertama, merujuk kepada beberapa literatur Islam dapat ditemukan beberapa metode yang pernah digunakan untuk mengamati kondisi ruhaniah, kejiwaan, *qalbu* dan moral seseorang, sebagai berikut:

- 1) Metode graduasi (*al-tadaruj*), yakni pentahapan proses konseling atas dasar keragaman dan tingkat kerumitan persoalan yang dihadapi klien
- 2) Metode leveliasi (*muraat al-mustawayat*), yakni proses konseling atas dasar tingkat kemauan dan kemampuan yang ada pada kliennya
- 3) Metode variasi (*al-tanwi wa al-tghayir*), yakni proses konseling dilakukan dengan membuat variasi waktu, materi, tempat dan situasi untuk menghindari kejenuhan kliennya
- 4) Metode keteladanan (*al-uswah wa al-qudwah*), yakni proses konseling dengan mengutamakan pengaruh keteladanan konselor terhadap kliennya, baik teladan dalam beribadah, zuhud, tawadhuk, sikap lemah lembut atau sikap pemberi dalam memberi maaf.
- 5) Metode aplikatif (*al-tathbiqi wa al-amali*), yakni proses konseling dalam bentuk praktikum oleh kliennya
- 6) Metode pengulangan (*al-takrirwaal al-amali*), yakni proses konseling dengan cara berulang-ulang sampai beberapa kali

⁵⁷ Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), Hal. 197

- 7) Metode evaluasi (*al-taqyim*), yakni proses konseling dengan cara monitoring dan koreksi atas pengetahuan dan pengalaman yang dikuasai oleh kliennya
- 8) Metode dialog (*al-hiwar*), yakni proses konseling dengan cara tanya jawab, konfrontasi dan diskusi mengenai persoalan-persoalan yang dialami kliennya
- 9) Metode analogi (*al-qiyas*), yakni proses konseling dengan menggunakan alur cerita para nabi serta dialog yang terjadi antara para nabi dengan kaumnya.

Kedua, dalam proses konseling sebagai suatu “layanan bantuan dengan teknik bicara,” konselor perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan bahasa lisan, sebagai berikut:

- 1) Dalam penggunaan bahasa lisan (*qaulan*) menurut al-qur’an, ditemukan beberapa prinsip wawancara konseling Islami, yakni menggunakan perkataan-perkataan: (a) yang makruf (Q.S. 2:235; 4:5, 8:33; 32); (b) yang benar (Q.S. 4:9; dan 33:70); (c) perkataan yang berbekas pada jiwa (Q.S. 4: 63); (d) yang mulia (Q.S. 17:23) (e) yang pantas diucapkan/ tidak mengecewakan (Q.S. 17:28); (f) yang agung (Q.S. 73:5); (j) yang sebaik-baik perkataan atau penuh perhitungan (Q.S. 41:33); (k) yang baik (Q.S. 20:109).
- 2) Bahasa lisan yang digunakan dalam wawancara konseling itu mengandung makna yang perkataan-perkataan: (a) yang diiringi dengan pemberian maaf (Q.S. 2:263); (b) yang dapat meneguhkan

keyakinan atau komitmen (Q.S. 14:27); (c) mengandung kebenaran (Q.S. 19:34); (d) bersifat pasti, termasuk kepastian akibat-akibatnya (Q.S. 36:7); (e) yang didengar, karena perkataan itu dapat diterima oleh akal sehat (Q.S. 39:18); (f) mengandung kiasan (Q.S. 47:30); dan (g) benar-benar bersumber dari wahyu Allah (Q.S. 28:51), bukan perkataan yang berasal dari rekayasa penyair, tukang tenung (Q.S. 69:40-42), diada-adakan oleh manusia/konselor (Q.S. 74:25) atau oleh syeitan (Q.S. 81:25), tetapi perkataan yang benar-benar memisahkan antara yang hak dan yang bathil, atau bukan perkataan senda gurau (Q.S. 86:13-14).

- 3) Dalam proses wawancara konseling, konselor tidak boleh menggunakan: (a) bahasa yang sukar dimengerti (Q.S. 18: 93), dalam arti tidak umum dipakai atau tidak dapat dipahami karena kekurangan kecerdasannya; dan (b) yang mengisyaratkan sebagai perilaku orang zalim (Q.S. 2:59; 7: 169).
- 4) Al-Qur'an juga mengisyaratkan beberapa bentuk wawancara konseling yang tidak diridhai Allah, diantaranya pembicaraan: (a) yang dirahasiakan (Q.S. 4:108); (b) yang secara terus terang mencela atau mengemukakan keburukan orang lain (Q.S. 4:148); (c) yang kelihatannya indah, tapi sebenarnya untuk penipuan (Q.S. 6:112); (d) dengan mengeraskan suaranya (Q.S. 7:205); (e) yang membeo tanpa dasar pengetahuan yang benar (Q.S. 9:30); (f) pembicaraan dusta (Q.S.

16:86); (h) yang menimbulkan dorongan seks (Q.S. 33:32); atau (i) untuk menyombongkan diri (Q.S. 34:31).

- 5) Konselor perlu memperhatikan bahasa non-verbal klien, seperti perubahan-perubahan fisiologis, diantaranya: (a) tidak tetap penglihatan, kondisi fisiknya seperti orang sesak nafas dan banyak mengemukakan prasangka (Q.S. 33:10); (b) matanya tidak berkedip dan pikirannya kosong atau hampa (Q.S. 14:42-43); (c) raut mukanya menjadi hitam pekat karena menahan malu atau sedih (Q.S. 43:17) atau mukanya berseri-seri, tertawa dan gembira (Q.S. 38:39); dan (d) wajahnya menundukkan ke bawah (Q.S. 32:12), melihat dengan pandangan yang lesu (Q.S. 42: 45) atau membolak-balikkan tangannya (Q.S. 18:42) sebagai tanda penyesalan.
- 6) Di antara perubahan-perubahan fisik klien seperti diungkapkan di atas, banyak terlihat pada perubahan raut mukanya. Dari raut mukanya, konselor dapat mengamati perasaan dan pikiran yang sedang bergejolak pada diri kliennya, seperti perasaan sedih, menyesal, takut atau perasaan gembira dan bahagia yang memantul pada wajahnya.

a. Langkah-Langkah Konseling Islami

Langkah-langkah konseling Islami untuk mengubah, memperbaiki, memperbaiki, menyempurnakan perilaku klien, dimulai dengan pengakuan, proses belajar, kesadaran, taubat dan dosa.

- 1) **Pengakuan.** langkah pertama konseling Islami ialah berupaya mengenali pemikiran, perasaan dan tingkah laku klien untuk

menemukan suatu pengakuan. Upaya mendapatkan pengakuan ini dikondisikan sedemikian rupa, sehingga benar-benar sebagai wujud penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah ketika klien telah mengakui suatu persoalan, kekeliruan perbuatan, perilaku, perasaan atau pemikirannya dengan penuh penyesalan (Q.S. 39:56), maka proses konseling dapat memasuki langkah berikutnya, yakni proses pembelaan diri.

- 2) **Belajar.** langkah kedua konseling Islami ialah proses pembelajaran diri untuk mengisi perilaku takwa dan akhlak mulia sebagai pengganti perilaku fujur dan akhlak yang tercela. Memasuki langkah belajar dalam proses konseling, klien dibantu untuk mampu menerima diri sendiri apa adanya, menerima orang lain dan mampu mengendalikan dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada, mengemban tanggung jawab dan bersedia membuat target atau tujuan yang realistis dalam kehidupannya. Klien diharapkan mampu membuat suatu komitmen atas dasar pengakuan jiwa yang amat menyesali (Q.S. 75:2).
- 3) **Sadar.** Langkah ketiga konseling islami ialah proses mewujudkan pemahaman dan kesadaran. Klien dibantu untuk mampu memahami dan menyadari semua hal yang baik baginya dan juga hal yang dapat membahayakannya. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran ini, klien diharapkan dapat menyeimbangkan tingkah lakunya. Ia pun akan semakin dengan Allah Swt. dan sesamanya.

- 4) Taubat.** Langkah keempat konseling Islami ialah mengukuhkan komitmen untuk kembali kepada ketaatan dan komitmen untuk secara terus menerus memelihara kesucian fitrahnya dalam pemikiran, perasaan, perbuatan dan tindakan. Melakukan taubat terhadap berbagai kesalahan untuk mendapatkan kembali sikap optimis klien dalam rangka menghadapi masa depan. Hakikat dari taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan sebelum bertaubat, yakni: (a) mengenali perilaku salah atau perilaku buruk yang hendak ditinggalkan; dan (b) mengenali bahwa perilaku buruk atau salah dapat dihilangkan dengan taubat. Rukun taubat ada empat, yakni memiliki ilmu melalui proses belajar yang tiada henti, menumbuhkan kembangkan sikap penyesalan yang konstruktif, tekad yang kuat dan meninggalkan perbuatan dosa atau kesalahan. Kadar yang wajib dari penyesalan itu adalah dapat mendorong individu meninggalkan perbuatan salah, lalu diikuti rencana tindak lanjut yang konstruktif.
- 5) Doa.** Langkah kelima konseling Islami ialah mengakhiri proses konseling terstruktur dalam bentuk konseling individual atau konseling kelompok menuju kepada konseling oleh diri sendiri (*al-irsyad bin nafsiy*) sepanjang hayat, diiringi do'a semoga Allah Swt memberikan taufik dan hidayah_Nya.

b. Tahapan-Tahapan Konseling Islami

Tahapan-tahapan kerja konseling Islami secara sistematis terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Mencakup kegiatan: (a) menyiapkan tempat yang tenang dan aman bagi klien; (b) menyiapkan klien untuk terlibat secara penuh dalam proses konseling, seperti dengan cara menyapa klien secara ramah, mempersilahkan duduk pada tempat yang dipersiapkan dan berdekatan dengan konselor, mengamati kondisi fisik, emosional dan intelektualnya serta memberi waktu sejenak supaya klien lebih tenang dan santai atau rileks dalam menghadapi sesi layanan; dan (c) konselor menyiapkan dirinya, seperti bersikap tenang, ramah, penuh perhatian dan mempelajari informasi awal tentang klien.

2) Tahap pelaksanaan

Yakni: (a) mengajukan pertanyaan lisan secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh klien; (b) mendengar jawaban-jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian terhadap kata-kata/ ucapan untuk memahami isi pembicaraan, nada bicara untuk memahami perasaan dan cara cara berbicaranya untuk mengetahui energi dan suasana hati klien; dan (c) memberikan respon yang tepat dan penuh empati terhadap isi, perasaan dan makna dari pembicaraan klien.

3) Tahap penyelesaian

Yakni mengakhiri wawancara dengan cara yang mengesankan, di antaranya: (a) mendo'akan terhadap klien yang content doa'anya relevan dengan masalah yang dihadapi klien; dan (b) klien ketika meninggalkan pertemuan konseling dengan pikiran tenang dan puas.

Jika tahapan-tahapan konseling di atas dipandang berhasil mencapai tujuan, maka klien memasuki tingkatan konseling oleh diri sendiri. Jika gagal, maka klien langsung mengikuti sesi konseling yang belum selesai, kembali memulai konseling Islami dari tahap awalnya atau dirujuk kepada pihak lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, memaparkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, dan menguraikan metode yang digunakan, misalnya deskriptif atau yang lain.⁵⁸

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵⁹ Penelitian ini memberikan gambaran dan melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

Penelitian ini mendeskripsikan semua data yang di dapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dari lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis, dimana metode deskriptif analitis (*descriptive*

⁵⁸ Nasir Budiman, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh Ar-Raniry, 2013), Hlm. 16.

⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), Hlm. 18.

analytical method) adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam metode deskriptif analitis cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁶⁰

B. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.⁶¹ Data primer disebut juga data asli atau data baru, yang mana data ini akan penulis peroleh dari responden-responden yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder akan penulis peroleh dari buku-buku di perpustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.⁶² Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga memudahkan penyelesaian penelitian ini. Dari sini sumber data penelitian yang akan dipilih

⁶⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 47.

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya:Erlangga,2001), Hlm. 129.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), Hlm. 8.

adalah sebanyak lima orang yang berasal dari *Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dua orang Aparatur *Gampong* dan tiga orang sebagai pelapor sengketa, warga Gani dan penjaga masjid Gani dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sumber Data Penelitian di Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Bukhari, S.E	Keuchik <i>Gampong Gani</i>	1 Orang	Aparatur <i>gampong</i>
2	Fajri Muhammad	Ketua <i>Tuha Peut</i>	1 Orang	Aparatur <i>gampong</i>
3	Nyak Cahya	-	1 Orang	Pelapor Sengketa harta warisan
4	Junawar	-	1 Orang	Warga <i>Gampong Gani</i>
5	Ridwan	Penjaga Masjid	1 Orang	-
Jumlah			5 Orang	-

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶³ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

⁶³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 104.

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan.

Observasi Non Partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung proses penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* pada Masyarakat *Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁶⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶⁶ Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D...*, Hlm. 145.

⁶⁵ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Edisi Pertama*, Cet Ke 10, (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 64.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 39.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*deep interview*). Disebut sebagai wawancara mendalam karena dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai subjek penelitian secara mendalam agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek.⁶⁷ Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa harta warisan oleh pada Masyarakat *Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. .

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁸ Namun, dokumentasi yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berupa profil *Gampong*,

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hlm. 233-234.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* ,(Jakarta:Rineka Cipta.2010), Hlm. 274.

dokumen berita acara sidang peradilan perdamaian dan data-data pelapor dan terlapor tertulis lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman (1984), yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁶⁹ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D...*, Hlm. 249.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi/*Conclusion Drawing/Verivication*

Yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.⁷⁰

E. Prosedur Penelitian

Secara bahasa, prosedur yaitu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.⁷¹ Prosedur penelitian merupakan metode atau cara langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah di dalam sebuah penelitian. Adapun prosedur penelitiannya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

Pertama, tahap pra lapangan. Pada tahap ini peneliti akan mempersiapkan surat persetujuan penelitian yang akan diserahkan kepada pihak *Tuha Peut Gampong Gani*, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, menanyakan kepada pihak *Tuha Peut Gampong Gani* tentang persetujuan penelitian dan menyerahkan surat persetujuan penelitian kepada pihak *Tuha Peut Gampong Gani* serta mempersiapkan beberapa instrumen wawancara yang akan ditujukan kepada subjek penelitian.

Kedua, tahap lapangan. Pada tahap ini peneliti kembali mendatangi *Tuha Peut Gampong Gani*, kemudian mewawancarai satu per satu *Tuha Peut Gampong Gani* yang terlibat dalam penanganan kasus sengketa harta warisan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D...*, Hlm. 252.

⁷¹ [Http://Kbbi.Web.Id/Prosedur](http://Kbbi.Web.Id/Prosedur). Diakses 31 Januari 2017.

mewawancarai pihak pelapor dan terlapor. Wawancara akan dilakukan pada saat *Tuha Peut Gampong Gani* dan pihak pelapor/terlapor bersedia untuk diwawancarai dan peneliti membuat janji dengan para *Tuha Peut Gampong Gani* dan pelapor/terlapor agar bersedia untuk diwawancarai. akan diwawancarai sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh subjek penelitian dan tentu saja disetujui oleh peneliti.

Ketiga, tahap laporan. Pada tahap ini, semua data dikumpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan subjek penelitian. Kemudian hasil wawancara tersebut dipilah-pilah mana data yang mendukung dan yang tidak mendukung penelitian. Setelah melewati beberapa proses, kemudian hasil wawancara ditulis secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

1. *Gampong* Gani

Nama *Gampong* Gani terdiri atas satu suku kata yaitu Gani, Menurut orang tua *Gampong* bahwa kata “Gani” berarti Kaya. Dari pengertian di atas nama *Gampong* Gani mengandung makna bahwa *gampong* yang mayoritas penduduk terdahulu kaya akan ilmu pengetahuan agama, dunia dan juga kaya dengan harta benda yang dimiliki.

Secara Administratif posisi *Gampong* Gani pada saat sekarang ini berada dalam kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang di kelilingi oleh empat *gampong* yakni *Gampong* Bueng Ceukok, Ateuk Lung Ie, Bakoy dan *Gampong* Dham Pulo.

a. Keadaan Sosial

Gampong Gani merupakan *gampong* yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Ingin Jaya, kondisi sosial ekonomi *gampong* sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ingin Jaya berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan kemasyarakatan di *gampong*.

Dari dulu hingga saat ini, hubungan pemerintah *gampong* dengan masyarakat terjalin sangat baik. Sikap solidaritas antar sesama menjadi salah satu kekuatan *Gampong* Gani dalam mengelola Pemerintahan di *gampong*.

b. Keadaan Ekonomi

Keadaan disektor ekonomi, warga Gani memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, Industri prabot, bengkel-bengkel, lahan pertanian (sawah) dengan luas 20 Ha, tanaman perkebunan (pisang, palawija), dan lain-lain dengan luas 15 Ha.


Gampong Gani merupakan salah satu dari 50 *gampong* yang ada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Barat pusat kecamatan. Sebagian penduduknya bermata pencaharian petani, PNS, polisi, tukang dan buruh bangunan, pedagang dan industri rumah tangga.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang kerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, namun rata-rata warga Gani khususnya yang masih muda hampir sebahagian besar belum mempunyai mata pencaharian yang tetap dengan dalih kurangnya peluang kesempatan kerja dan minimnya skill. Pada umumnya Masyarakat *Gampong* Gani hampir seluruhnya bermata pencaharian petani.

2. Struktur Organisasi *gampong* Gani

Bagan 4.1

Daftar nama-nama struktur organisasi *Gampong* Gani tahun 2017



3. Batas dan Luas Wilayah Serta Jumlah Penduduk

Gampong Gani termasuk dalam wilayah kemukiman Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 50 ha. Secara administrasi dan geografis *Gampong* Gani Berbatasan dengan :

- *Gampong* Bakoy di sebelah Barat
- *Gampong* Bueng Ceukok di sebelah Timur
- *Gampong* Dham Pulo sebelah Selatan
- *Gampong* Ateuk Lung Ie di sebelah Utara

Jumlah dusun yang ada di *Gampong Gani* terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu:

- Dusun Gani Ujong
- Dusun Cot Gasah
- Dusun Lung Ie

Jumlah Penduduk *Gampong Gani* 697 jiwa tahun 2017, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 299 jiwa dan perempuan sejumlah 398 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 230 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam tiga dusun yaitu dusun Gani Ujong, Dusun Lung Ie, dan Dusun Cot Gasah.

Orbitrasi (jarak *gampong* dengan pusat Kecamatan)

- | | |
|---|------------|
| 1) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan | : 2,4 Km |
| 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar | : 55 Km |
| 3) Jumlah Penduduk <i>Gampong Gani</i> | : 697 Jiwa |

4. Faktor-Faktor Sosial Keagamaan

a. Majelis Taklim

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya sumber daya manusia adalah suatu hal yang menjadi penghambat dalam proses pendidikan Islam, karena apabila pemahaman dari masyarakat itu sendiri kurang tinggi, maka akan menjadikan penghambat untuk maju.

2) Kurangnya Kesadaran Peserta

Sebagian masyarakat malas untuk bergabung dengan kelompok majlis taklim, kebanyakan dari kelompok pengajian ini tersebut hampir semuanya adalah wanita yang sudah berumur. Sedangkan anak-anak gadis dan ibu-ibu jarang mempunyai kesadaran dari diri sendiri untuk bergerak dan ikut bergabung bersama majlis ini, karena di anggap membosankan.

3) Waktu

Waktu adalah salah satu hal yang paling utama. Karena waktu juga mempengaruhi para jama'ah absen/hadir dalam pengajian, dikarenakan ada sesuatu hal jama'ah sibuk dengan urusan sendiri baik itu pergi ke sawah atau ke kantor (observasi dan wawancara dengan ketua masjid *Al-Ghaffur* dan masyarakat desa Gani pada tanggal 1 Desember 2017).

b. Pendidikan Keagamaan/ TPA

Masjid *Al-Ghaffur* telah berusaha mengoptimalkan peran sebagaimana mestinya, yaitu disamping sebagai tempat ibadah, tempat pembinaan jamaah, sarana dakwah, dan kaderisasi umat dengan terselenggaranya beberapa kegiatan-kegiatan seperti Majelis Taklim yaitu berbagai pengajian yang diikuti oleh seluruh masyarakat Gani, serta adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan tadarusan pada bulan Ramadhan, sehingga mampu menciptakan manusia berakhlak Islam, beriman, bertaqwa, dan selalu meyakini kebenaran Allah, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Masjid *Al-Ghaffur* Gani mempunyai beberapa faktor pendukung proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam berjalan dengan baik.

- 1) Tersedianya masjid sebagai sarana pendidikan yang cukup baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- 2) Tersusunnya program kegiatan yang cukup baik sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan.

c. Ceramah keagamaan

Masjid *Al-Ghaffur* menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat *gampong* Gani, selain menjadi tempat ibadah Shalat berjamaah dan tempat pengajian, Masjid *Al-Ghaffur* juga menjadi tempat penyampaian ceramah keagamaan seperti pada hari-hari besar Islam di hari maulid, tahun baru hijriyah, isra' mi'raj dan lain sebagainya.

d. Fungsi Masjid Al-Ghaffur

Dari hasil wawancara penulis dengan penjaga masjid *Al-Ghaffur* pak Ridwan menyebutkan bahwa:

“Selama ini jamaah masjid *Al-Ghaffur* kurang ramai disebabkan kesibukan masing-masing jamaah diluar *gampong*. Jikalau dari segi pengajian Alhamdulillah lancar selain itu juga ada kelas tilawah setiap minggunya. Selain itu, ceramah setelah shalat fardhu khususnya shalat maghrib kadang-kadang ada disampaikan kadang-kadang hanya dzikir saja.”⁷²

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan.

Beberapa faktor inilah yang menjadi penyebab masyarakat di *Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terjadinya kasus sengketa

⁷² Hasil Wawancara dengan pak Ridwan Selaku penjaga masjid *Al-Ghaffur Gampong* Gani Pada Hari Kamis Tanggal 1 2017 Pukul 12:30 WIB.

harta warisan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Bukhari selaku

Keuchik mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan bahwa kurangnya pengetahuan agama dan kurang mendengar ceramah tentang agama, atau bisa jadi ketika mendengar ceramah masuk kanan keluar kiri. Jadi tidak melekat di hati. Kalau agamanya bagus insyaallah yang lainnya juga bagus, memutuskan tali silaturahmi dikarenakan sengketa harta warisan itu sangat tidak disukai dalam agama. Kedua karena faktor ekonomi banyak sekali terjadi percekocokan karena orang beranggapan bahwa uang itu segalanya, tanpa uang tidak bisa hidup. Memang uang itu kebutuhan tetapi jangan dijadikan sebagai kebahagiaan rumah tangga yang utama, Jadi karena faktor ekonomi ini bisa lari ke pertengkaran karena memperebutkan harta warisan, yang mana oleh orang tuanya dulunya telah dibagi secara adil dan merata.”⁷³

Selanjutnya, Bapak Fajri Muhammad selaku *Tuha Peut gampong*

Gani ketika di wawancarai ia mengatakan,

“Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan karena tidak ada bukti surat tanah baik dari yang mengaku pemilik tanah maupun pemilik baru tanah. Terkadang masyarakat hanya memegang janji atau mempercayai kata-kata dari seseorang, lalu akibatnya ya seperti ini ribut sana-sini.”⁷⁴

Sedangkan dari sudut pandang korban sengketa harta warisan, beragam pendapat yang diutarakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan di *Gampong Gani*. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nyak Cahya ia mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan saya menjadi korban sengketa harta warisan ini adalah saya membiarkan adik saya menebus gadai tanah saya dan saya terlalu percaya terhadap adik saya sehingga ia mampu merebut harta warisan milik saya dan mendirikan sebuah toko di atas tanah saya tanpa

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari Selaku *Keuchik Gampong Gani* Pada Hari Sabtu Tanggal 4 November 2017 Pukul 14:00 WIB.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Fajri Muhammad Selaku Ketua *Tuha Peut Gampong Gani* Pada Hari Minggu Tanggal 5 November 2017 Pukul 11:00 WIB.

sepengetahuan dari saya lalu membohongi saya tanpa bukti kepemilikannya yang sah terhadap tanah saya.”⁷⁵

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Junawar selaku warga *gampong* Gani beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan sengketa harta warisan pada masyarakat *Gampong* Gani adalah yang pertama faktor cemburu buta, kesenjangan ekonomi dan kurangnya iman dan pengetahuan agama tentang ilmu mawaris.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan, yang terjadi pada masyarakat *Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di antaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan agama
- b. Kurang mendengar ceramah tentang agama, atau bisa jadi ketika mendengar ceramah masuk kanan keluar kiri.
- c. Faktor ekonomi
- d. Tidak ada bukti surat tanah baik dari yang mengaku pemilik tanah maupun pemilik baru tanah
- e. Terlalu percaya terhadap orang lain
- f. Kecemburuan sosial

Islam telah mengatur hak waris dengan sedemikian rupa dengan memperhatikan keadilan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan dengan permasalahan yang akan di hadapi tidak peduli pada zaman apapun. Hal ini guna

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nyak Cahya Selaku Korban Sengketa Harta Warisan Gampong Gani Pada Hari Kamis Tanggal 9 November 2017 Pukul 11:00 WIB.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Junawar Selaku Ketua Warga *Gampong* Gani Pada Hariselasa Tanggal 7 November 2017 Pukul 13:00 WIB.

menjamin keadilan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga tidak terjadi perselisihan, seperti yang kerap terjadi sekarang ini. Hanya aturan waris dalam islam yang sanggup menjamin hak seluruh ahli waris, menjaga kehormatan dan sesuai dengan hati nurani manusia.

2. Cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak pada masyarakat *Gampong Gani*, maka pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut gampong* dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu: hasil wawancara dengan Bapak Bukhari yang merupakan *Keuchik Gampong Gani* ia mengatakan bahwa:

“Masalah sengketa harta warisan itu bisa muncul secara tiba-tiba, meskipun ada penyuluhan di gampong ataupun ceramah di gampong tetap saja kalau masalah harta warisan itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan iman dengan ilmu agama agar masalah perselisihan seperti ini tidak perlu terjadi, ya dengan modal kejujuran insya Allah akan selamat.”⁷⁷

Selanjutnya, Bapak Fajri Muhammad selaku *Tuha Peut gampong Gani* ketika di wawancarai ia mengatakan,

“Persoalan perselisihan seperti ini jarang kita dapati di *Gampong Gani*, kebanyakan mereka bisa mengatasinya sendiri, hanya saja apabila ada yang tidak ingin berdamai atau satu pihak dari mereka tidak sanggup menyelesaikannya sendiri maka di panggillah kami aparat gampong untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Untuk mencegah agar kasus sengketa harta warisan seperti ini adalah dengan saling keterbukaan, jujur, dan tidak ada unsur kecurangan di dalam mengolah harta, harus ada bukti hitam di atas putih.”

Selain itu, Ibu Nyak Cahya juga berpendapat dengan mengatakan bahwa:

“Pelajaran untuk kita semua, bahwa apabila kita mempunyai harta berharga seperti tanah maka bukti kepemilikan itu harus akurat, bukan berarti jika masalah harta kita dikelola oleh saudara kita akan aman, maka berhati-hati

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari Selaku *Keuchik Gampong Gani* Pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2017 Pukul 11:15 WIB.

itu lebih baik. Apabila memang benar tanah itu milik kita atau milik saudara kita maka akan lebih baik jika kita mempunyai bukti yang akurat seperti surat tanah atau lainnya.”

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Junawar selaku warga *gampong* Gani beliau mengatakan bahwa:

“Cara mencegah terjadinya sengketa adalah jangan pernah berbuat curang, apabila kita ingin hidup kita selamat maka berbuat baiklah terhadap sesama apalagi kepada saudara sendiri, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam harta warisan, yang terjadi pada masyarakat Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di antaranya:

- 1) Menguatkan iman dengan ilmu agama agar masalah perselisihan seperti ini tidak perlu terjadi
- 2) Modal kejujuran
- 3) Saling terbuka, jujur, dan tidak ada unsur kecurangan di dalam mengolah harta, harus ada bukti hitam di atas putih
- 4) Bukti kepemilikan itu harus akurat

Menurut penulis, perselisihan waris adalah hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan berkeluarga. Sebenarnya perselisihan waris dapat dihindarkan dengan cara merencanakan distribusi keuangan, membuat surat wasiat dan komunikasi yang efektif.

3. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut gampong*.

Ditinjau konsep layanan Islami dengan beberapa pihak pada masyarakat *Gampong* Gani, maka pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut*

gampong dapat di uraikan sebagai berikut, yaitu: hasil wawancara dengan Bapak Bukhari yang merupakan *Keuchik Gampong* Gani ia mengatakan bahwa:

“Upaya awal dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di *gampong* Gani adalah biasanya dari pihak korban melaporkan diri kepada Tuha Peut Gampong Gani lalu kemudian Tuha Peut melaporkan lagi kasus tersebut kepada saya. Proses mendamaikan biasanya dimenasah, namun karena kedua belah pihak tidak ingin duduk di menasah akhirnya masalah ini dibicarakan di rumah saya (*keuchik*) dengan cara mempertemukan kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor serta menghadirkan para saksi dan bukti di kediaman pak *keuchik Gampong* Gani untuk duduk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama. Dan apabila dari pihak gampong tidak sanggup menangani masalah tersebut disebabkan karena masalahnya besar dan satu pihak tidak mau berdamai maka akan dinaikkan ketinggian yang lebih tinggi yaitu ke *imuem* mukim Gani.”⁷⁸

Sedangkan dari sudut pandang *Tuha Peut* Bapak Fajri Muhammad mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pola penyelesaian sengketa oleh *Tuha Peut gampong* berdasarkan permintaan dan keadaan, ada yang diselesaikan di rumah pak *keuchik* dengan mengundang aparatur pihak terlapor dan pelapor dan ada juga yang diselesaikan di menasah *gampong*.”⁷⁹

Di samping itu dari sudut pandang Ibu Nyak Cahya mengatakan bahwa:

“Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut gampong* adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki sengketa lalu di musyawarahkan agar yang memiliki sengketa bisa berdamai.”
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Junawar selaku warga *Gampong*

Gani beliau mengatakan bahwa:

“Pola penyelesaian sengketa oleh tuha peut *Gampong* Gani yang saya tau adalah pertama setelah adanya laporan maka akan dimintai keterangan lalu dipanggil pihak terlapor lalu setelah itu mempertemukan kedua belah pihak untuk didamaikan.”

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari Selaku *Keuchik Gampong* Gani Pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2017 Pukul 11:00 WIB.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fajri Muhammad Selaku Ketua *Tuha Peut Gampong* Gani Pada Hari Selasa Tanggal 4 November 2017 Pukul 14:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut gampong*, yang terjadi pada masyarakat *Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di antaranya:

- 1) Melaporkan diri kepada *Tuha Peut Gampong Gani*
- 2) Proses mendamaikan biasanya dimenasah
- 3) Menghadirkan para saksi dan bukti di kediaman pak *keuchik Gampong Gani*
- 4) Duduk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama.
- 5) Apabila dari pihak gampong tidak sanggup menangani masalah tersebut disebabkan karena masalahnya besar dan satu pihak tidak mau berdamai maka akan dinaikkan ketinggian yang lebih tinggi yaitu ke *imuem mukim Gani*.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang berlaku di *Gampong Gani* berdasarkan Qanun *gampong* pada bab VII pasal 16 dan dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak baik di *meunasah* dan diikuti dengan acara *peusujuk*.⁸⁰

⁸⁰Kumpulan Qanun-Qanun tentang syariat Islam, Diperbanyak oleh dinassyariat Islam Kabupaten Aceh Besar tahun 2012, Hlm. 583.

Selanjutnya setiap permasalahan di *gampong* yang terjadi wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparatur *Gampong*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaiannya, yaitu :

- a. Adanya laporan baik dari pihak korban maupun pelaku.
- b. Setelah mendapatkan laporan, maka *Tuha Peut* akan mengadakan rapat musyawarah/*mufakat Gampong*.
- c. Mengundang pihak korban dan pelaku.
- d. Pihak korban mengundang Aparatur *Gampong* untuk menyelesaikan kasus korban ke rumah korban.
- e. Melakukan pendekatan dengan pihak korban dan pelaku untuk mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku.
- f. Melakukan perdamaian.
- g. *Peusujuk*.⁸¹

Jika dilihat dari segi konseling Islami dari hasil wawancara penulis dengan korban sengketa harta warisan (ibu Nyak Cahya dan keluarga) mengenai layanan konseling islami *Tuha Peut Gampong Gani*, mengatakan bahwa:

“ Selama menjalani proses penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampong ibu Nyak Cahya mengakui bahwa *Tuha Peut* tidak menggunakan sistim layanan islami, melainkan hanya mempertemukan kami di rumah beliau lalu kami menceritakan kronologis kejadiannya, akan tetapi saat itu pihak yang saya laporkan tersebut tidak menunjukkan sikap ingin berdamai, lalu pada puncak pertemuan perdamaian disitu baru *Tuha Peut* menggunakan sistim layanan islami seperti nasehat agama tentang bagaimana seharusnya kami berperilaku dalam hal ini.”

⁸¹Badurzzaman Ismail, *Dasar-Dasar hokum pelaksanaan adat dan adat istiadat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), Hlm. 147.

Sebagaimana menurut konseling Islami tahapan melakukan konseling Islami adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Mencakup kegiatan: (a) menyiapkan tempat yang tenang dan aman bagi klien; (b) menyiapkan klien untuk terlibat secara penuh dalam proses konseling, seperti dengan cara menyapa klien secara ramah, mempersilahkan duduk pada tempat yang dipersiapkan dan berdekatan dengan konselor, mengamati kondisi fisik, emosional dan intelektualnya serta memberi waktu sejenak supaya klien lebih tenang dan santai atau rileks dalam menghadapi sesi layanan; dan (c) konselor menyiapkan dirinya, seperti bersikap tenang, ramah, penuh perhatian dan mempelajari informasi awal tentang klien.

2) Tahap pelaksanaan

Yakni: (a) mengajukan pertanyaan lisan secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh klien; (b) mendengar jawaban-jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian terhadap kata-kata/ ucapan untuk memahami isi pembicaraan, nada bicara untuk memahami perasaan dan cara cara berbicaranya untuk mengetahui energi dan suasana hati klien; dan (c) memberikan respon yang tepat dan penuh empati terhadap isi, perasaan dan makna dari pembicaraan klien.

3) Tahap penyelesaian

Yakni mengakhiri wawancara dengan cara yang mengesankan, di antaranya: (a) mendo'akan terhadap klien yang content doa'anya

relevan dengan masalah yang dihadapi klien; dan (b) klien ketika meninggalkan pertemuan konseling dengan pikiran tenang dan puas.

Jika tahapan-tahapan konseling di atas dipandang berhasil mencapai tujuan, maka klien memasuki tingkatan konseling oleh diri sendiri. Jika gagal, maka klien langsung mengikuti sesi konseling yang belum selesai, kembali memulai konseling Islami dari tahap awalnya atau dirujuk kepada pihak lainnya.

Hambatan yang dihadapi *Tuha Peut* dalam menyelesaikan sengketa/konflik adalah sifat egoisme pihak-pihak berkonflik/ bersengketa yang tidak mau mendengar, menerima keputusan dan alternatif jalan keluar konflik yang disampaikan oleh *Tuha Peut*, kemudian tidak adanya peraturan tertulis gampong yang mengatur secara substansi terkait masalah penyelesaian suatu konflik dan selanjutnya kurang terbukanya masyarakat dalam menyampaikan dan menyerahkan konfliknya ke lembaga tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Fajri Muhammad selaku *Tuha Peut gampong* Gani, beliau mengatakan bahwa:

“Masalah yang pernah di hadapi *Tuha Peut* dan Aparatur *Gampong* dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di *gampong* Gani adalah ketika ada salah satu pihak yang bersikeras mempertahankan pendapatnya dan tidak menunjukkan rasa sabar atau ingin di damaikan. Ketika *Tuha Peut* mengajak pihak terlapor untuk duduk bersama, pihak terlapor sering mengabaikan undangan tersebut.”⁸²

Layanan konseling islami yang dibutuhkan *Tuha Peut gampong* sebagaimana Islam memberikan rambu-rambu mengenai bagaimana konsep

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Fajri Muhammad Selaku Ketua *Tuha Peut Gampong* Gani Pada Hari Selasa Tanggal 4 November 2017 Pukul 14:17 WIB.

⁸³kehidupan kemasyarakatan yang ideal (“Das Sollen”). Konsep kehidupan kemasyarakatan yang ideal itu dapat dirinci sebagai berikut.⁸⁴

a. Hubungan antar individu

1) Dalam keluarga

Mengenai bagaimana kehidupan dan hubungan individu dengan individu lain dalam keluarga telah diuraikan dalam uraian mengenai Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islami.

2) Dalam masyarakat luas

Mengenai bagaimana seharusnya pola atau proses hubungan antar individu dalam masyarakat luas, yakni pola atau proses hubungan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh individu yang terlibat, Islam mengonsepskan bahwa kehidupan itu harus berlandaskan:

a) **Kemanfaatan:** Artinya hubungan antar individu dalam kehidupan kemasyarakatan itu hendaknya memberikan kemanfaatan, bukan kemudarat, bagi semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses hubungan tersebut.

b) **Kasih Sayang:** artinya dalam melakukan hubungan kemasyarakatan dengan individu lain dilakukan dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati.

c) **Saling menghargai dan menghormati:** artinya menghargai dan menghormati orang (individu) lain secara wajar.

⁸⁴ Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press,1992), Hlm. 105

d) Menumbuhkan rasa aman pada individu lain: artinya keberadaan seseorang individu menjadikan orang lain merasa tenteram, bukan sebaliknya, tenteram dalam arti lahiriyah maupun batiniah.

e) Kerja sama konstruktif: artinya setiap individu berusaha membantu individu lain untuk saling meninggikan derajat kemanusiaannya masing-masing.

f) Toleransi: artinya terhadap orang yang berlainan agama dikembangkan sikap saling menghargai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa pola penyelesaian kasus sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut Gampong* pada Masyarakat *Gampong* Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dinilai sangat penting karena pada umumnya kasus sengketa harta warisan banyak terjadi pada kaum yang lemah. Selain itu, terdapat beberapa point penting dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa responden, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya sengketa harta warisan salah satunya adalah:
 - a. Adanya ketidak jujuran dalam mengelola tanah hak milik
 - b. Ketidak adanya bukti kepemilikan tanah oleh pihak terlapor
2. Cara mencegah perselisihan tentang harta warisan salah satunya adalah menguatkan Iman dengan ilmu agama tentang ilmu mawaris.
3. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut Gampong* Gani adalah:
 - a. *Tuha Peut* bersifat pasif artinya pihak *Tuha Peut* bersifat menunggu laporan saja.
 - b. Pihak korban melaporkan diri kepada *Tuha Peut*
 - c. Adanya musyawarah disatu. tempat bersama para pihak terlapor, terlapor dan pihak *Tuha Peut*

- d. Adanya kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk diselesaikan perkaranya.
- e. Memanggil kedua belah pihak.
- f. Pihak *Tuha Peut* bermusyawarah apa inti masalah tersebut.
- g. Ketika menyelesaikan kasus ini tidak ada denda di kedua belah pihak tetapi diselesaikan dengan cara damai, berupa nasehat dan teguran juga adanya pernyataan maaf di hadapan banyak orang baik di rumah maupun di *meunasah* kemudian diikuti dengan acara *peusijuk*. Akan tetapi tujuan *Tuha Peut* menyelesaikan dengan memberikan nasehat, teguran terhadap pelaku sengketa harta warisan, yang mana kebanyakan korbannya adalah orang tua renta. Seharusnya, orang tua renta itu wajib di lindungi, agar dalam kehidupan keluarga tersebut bagus. Kalau ingin hasil baik maka dimulai dengan langkah baik.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang berlaku di *Gampong* Gani berdasarkan Qanun *gampong* pada bab VII pasal 16 dan dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak baik di *meunasah* dan diikuti dengan acara *peusijuk*.

Selanjutnya setiap permasalahan di *gampong* yang terjadi wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparatur *Gampong*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaiannya, yaitu :

- a. Adanya laporan baik dari pihak korban maupun pelaku.
- b. Setelah mendapatkan laporan, maka *Tuha Peut* akan mengadakan rapat musyawarah/*mufakat Gampong*.
- c. Mengundang pihak korban dan pelaku.
- d. Pihak korban mengundang Aparatur *Gampong* untuk menyelesaikan kasus korban ke rumah korban.
- e. Melakukan pendekatan dengan pihak korban dan pelaku untuk mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku.
- f. Melakukan perdamaian.
- g. *Peusujuk*.

Jika dikaitkan dengan metode konseling Islami, *Tuha Peut* sudah melakukan dua metode konseling Islami, yaitu:

- a. Metode graduasi (*al-tadaruj*), yakni pentahapan proses konseling atas dasar keragaman dan tingkat kerumitan persoalan yang dihadapi klien. Jika permasalahan masyarakat terlalu rumit untuk *Tuha Peut* selesaikan, maka permasalahan tersebut akan dinaikkan ke tingkat kemukiman setempat.
- b. Metode dialog (*al-hiwar*), yakni proses konseling dengan cara tanya jawab, konfrontasi dan diskusi mengenai persoalan-persoalan yang dialami kliennya, maksudnya adalah *Tuha Peut* mempertanyakan

permasalahan yang terjadi dari pelapor dan menanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, oleh karena itu pihak *Tuha Peut* dapat memahami inti permasalahan korban sengketa harta warisan dan turut membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang di tujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada masyarakat supaya mengikuti kajian islam khususnya yang berkaitan dengan harta warisan.
2. Kepada korban agar sabar dan tabah dengan apa yang dihadapi dan fikirkan kembali dampak apabila sampai memutuskan tali silaturrahmi.
3. Diharapkan khususnya kepada pelaku agar lebih menghargai, menghormati orang tua dan kakak kandungnya. Memperkuat tali persaudaraan dengan hubungan yang baik serta dengan contoh-contoh yang Rasulullah ajarkan kepada kita berperilakulah yang santun.
4. Diharapkan kepada *Tuha Peut Gampong Gani* Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar agar lebih diperhatikan kajian tentang keagamaan dan buatlah kajian khusus yang membahas tentang ilmu mawaris serta pentingnya menjaga silaturrahmi dan bagaimana seharusnya adap dalam memperlakukan hak milik orang lain.
5. Diharapkan kepada pembaca dalam memberikan kritikan dan saran yang bersifat logis untuk perbaikan penulisan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Penebar Sunnah 2004)
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Amru Hasan Ahmad, Bandran. *Cara Mengatasi Masalah dengan Orang Lain*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2006)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Bakran Hamdani, Adz – Dzaky. *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*, Cet ke 1 (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2011)
- Budiman, Nasir. dkk, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1 (Banda Aceh Ar-Raniry, 2006)
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Erlangga, 2001)
- Darajat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* , Cet ke 6 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Sanja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu Bekerjasama Pita Publisher, T.T)
- Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Cet Ke 1, (Jakarta: Akbar Media, 2011)

Hasil Observasi Awal di Gampong Gani pada tanggal 15 Agustus 2016

Hasil wawancara dengan Bapak Bukhari selaku *keuchik gampoeng* Gani pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 pukul 14:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Muhammad selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Gani pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 pukul 11:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Junawar selaku ketua warga *Gampoeng* Gani pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 pukul 13:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Nyak Cahya selaku korban sengketa harta warisan Gampong Gani pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 pukul 12:00 WIB.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

[Http:// maa.aceh prov.go.id?p=1033](http://maa.acehprov.go.id?p=1033) diakses Sabtu tanggal 27 Mei 2017 pukul 13:02

[Http:// Maa.Aceh Prov.Go.Id?P=1033](http://Maa.AcehProv.Go.Id?P=1033) Diakses Sabtu Tanggal 28 Agustus-17 Pukul 17:03

<http://kbbi.web.id/prosedur>. Diakses 31 Januari 2017.

Ismail, Badurzzaman. *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009)

Izzuddin Taufiq, Muhammad. *Panduan Lengkap Dan Praktis Psikologi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahibbi Al-Khamsah*, Terj. Masykur Ab, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2005)

Khairul Umam, Dian. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia (Anggota IKAPI Cabang Jabar, 2000)

Khalilurrahman, *Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Perceraian Dan Lembaga Adat Dalam Upaya Cega Cerai* (Darussalam-Banda Aceh; IAIN Ar-Raniry, 1988)

Kumpulan Qanun-qanun Syariat Islam, Diperbanyak oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012

- Kurniawan, Andri. "Tugas dan Fungsi Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lapisang Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", *Jurnal Dinamika Hukum (Online)*, VOL. 10 No. 3 September (2010), Hal. 304, Diakses 24 Agustus 2017 Pukul 14.29 WIB.
- Majelis Permusyawaratan Ulama, *Modul Pembagian Pusaka*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 1427 H/2006 M)
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Edisi Pertama*, Cet ke 10, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000)
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981)
- Matry, Nurdin. *Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. (Makassar: Aksara Madani, 2008)
- Mubarok, Achmad. *Al-Irsyad An-Nafsy Konseling Agama Teori Dan Kasus*, Cet. 1 (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000)
- Musnawar, Tohari, dkk. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 1993)
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung, Vorkink-Van Hoev, 1950)
- R.Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1997)
- Rama, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009)
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet ke 1, (Jakarta, DU Center, 2006)
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005)

- Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Taqwaddin, *UUPA dan Perkara Adat*, (Banda Aceh: ALGAP II, 2009)
- Tim Penelitian Iain Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2006)
- Umar, Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004)
- Vleer, *Kedudukan Tuha Peut Dalam Susunan Pemerintahan Negeri Di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1987)
- Widada & Icut Prayogi, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cet ke 1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2010)
- Wijaya, Bernad. *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Eresco, 1998)
- Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Yusuf, Jamil. *Model Konseling Islami*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012)
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor :

Keuchik Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa:

Nama : RABIATUL FAUZI UMRI
NIM : 421307182
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : IX (Sembilan)
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data di gampong Gani yang dilakukan dalam jangka waktu satu minggu mulai dari tanggal 02 oktober 2017 s/d 08 oktober 2017, dalam rangka waktu selama menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan judul penelitian "Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Tuha Peut Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Konsep Konseling Islami", dan sekarang tugas penelitian mahasiswa tersebut sudah selesai.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Gani
Pada Tanggal : 14 Oktober 2017
Keuchik Gampong Gani,

BUKHARI, S.E

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Tuha Peut Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Konsep Layananan Konseling Islami**” ini beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Banda Aceh, 03 Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan

Rabiatul Fauzi Umri
421307182

LEMBAR OBSERVASI

Hasil Observasi Masyarakat Gampoeng Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Dalam Penelitian Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh *Tuha Peut* Ditinjau dari Konsep Konseling Islami

Aspek	Sub Aspek	Hasil Observasi
Tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Keuchik 2. Rumah Terlapor 3. Rumah Tuha Peut 4. Kantor Keuchik 	Aman
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pak Keuchik 2. Tuha Peut 3. Pelapor 4. Terlapor 5. Keluarga pihak terlapor dan terlapor 6. Masyarakat 	<p>Korban bersedia ketika diwawancara, informan menayakan pertanyaan kepada korban sesuai dengan pedoman wawancara dan korban menjawabnya dengan lancar. Dan <i>Tuha Peut</i> pun juga menjawab pertanyaan informan sesuai yang ditanyakan.</p>
Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh <i>Tuha Peut</i> Gampoeng Gani	<p>Diselesaikan di rumah Keuchik yang menyelesaikan hanya pak Keuchik dan <i>Tuha Peut</i> gampoeng Gani, disaksikan oleh korban dan keluarga terlapor.</p>	<p>Dalam sidang penyelesaian kasus sengketa harta warisan, <i>Tuha Peut</i> tidak memihak kepada siapapun baik korban maupun pelaku, tetapi tujuan <i>Tuha Peut</i> dalam kasus ini mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi lagi perselisihan tentang harta warisan. Dalam proses persidangan <i>Tuha Peut</i> memutuskan dengan memberikan nasehat, teguran serta adanya surat perjanjian damai.</p>

<p>Hasil Kesimpulan/ Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh <i>Tuha Peut</i> gampoeng Gani</p>	<p>Adapun pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh <i>Tuha Peut</i> gampoeng Gani pada umumnya bersifat pasif artinya pihak <i>Tuha Peut</i> bersifat menunggu saja, jika ada pengaduan dari masyarakat (pihak keluarga) baru diproses kasus tersebut. Setelah pihak korban melaporkan diri, proses perdamaian awal dibicarakan di rumah <i>keuchik</i> dengan mempertemukan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), menghadirkan saksi pelapor dan terlapor, lalu rujukan ke tingkat kemukiman apabila <i>Tuha Peut</i> tidak dapat menyelesaikan dan butuh bantuan ke tingkat kemukiman untuk di perdamaian.</p>	<p>Surat Perjanjian Damai</p>
---	---	-------------------------------

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH *TUHA PEUT*
GAMPOENG GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
DITINJAU DRI KONSEP KONSELING ISLAMI**

Nama : Rabiatul Fauzi Umri
Nim : 4212307182

NO	ASPEK	URAIAN
1	Tujuan	Memperoleh informasi yang mendalam tentang: 1. Untuk mengetahui 2. Untuk mengetahui 3. Untuk mengetahui bagaimana
2	Tekhnik dan Pengumpulan data	1. Observasi (pengamatan) 2. Wawancara 3. Studi Dokumentasi
3	Jumlah Informan	1. Aparatur gampoeng Gani 3 (tiga) orang 2. Kasus sengketa harta warisan 1 (satu) orang
4	Waktu	Durasi minimal setiap wawancara 60 menit
5	Lokasi	Gampoeng Gani
6	Langkah-langkah (proses) wawancara	1. Memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 3. Meminta ketersediaan informan untuk diwawancarai, dicatat dan direkam sebagai data penelitian. 4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara 5. Meminta persetujuan informan bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumentasi dalam penelitian. 6. Konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman dengan informan untuk akurasi informasi yang diperoleh 7. Menyampaikan terima kasih kepada informan atas waktu dan informasi yang sudah diberikan 8. Meminta kesediaan informan menerima peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan 9. Mengakhiri wawancara dan berpamitan
7	Perlengkapan atau alat yang digunakan	1. Alat tulis (ballpoint) 2. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam)

Pedoman Wawancara

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH TUHA
PEUT GAMPONG GANI KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR
DITINJAU DARI KONSEP LAYANAN KONSELING ISLAMI**

Oleh : Rabiatul Fauzi Umri

- A. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan?
1. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar/ mengetahui adanya kasus sengketa harta warisan di gampong Gani?
 2. Berapa kali Bapak/ibu pernah mendengar kasus sengketa harta warisan di gampong Gani ?
 3. Apakah Bapak/ibu pernah terlibat kasus sengketa harta warisan?
 4. Apakah Bapak/ibu pernah melaporkan kasus sengketa harta warisan kepada *Tuha Peut* gampong Gani?
 5. Apa penyebab awal sengketa harta warisan yang pernah Bapak/ibu alami?
 6. Faktor-faktor apa sajakah yang pernah Bapak/ibu alami sehingga timbul perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan.
- B. Bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah harta warisan?
1. Apa upaya awal yang Bapak/ibu lakukan dalam mencegah sengketa harta warisan ?
 2. Bagaimana upaya *Tuha Peut* dalam mencegah sengketa harta warisan di gampong Gani?
 3. Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang ilmu mawaris?
 4. Apakah di gampong Gani pernah diadakan kegiatan penyuluhan tentang ilmu mawaris?

5. Adakah upaya yang Bapak/Ibu lakukan untuk menghindari dari perselisihan sengketa harta warisan?
 6. Apa saran Bapak/ibu untuk masyarakat agar mereka terhindar dari kasus sengketa harta warisan?
- C. Bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh Tuha Peut Gampoeng Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari konsep layanan konseling islami?
1. Siapa saja pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan sengketa harta warisan yang pernah Bapak/ibu alami?
 2. Apa upaya yang telah dilakukan *Tuha Peut* gampoeng Gani dalam menyelesaikan sengketa harta warisan yang pernah ibu alami?
 3. Bagaimana pola penyelesaian masalah sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
 4. Berapa lama proses penyelesaian masalah sengketa harta warisan yang ditangani oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
 5. Apakah Bapak/ibu merasa puas dengan pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani ?
 6. Apa kendala/masalah yang pernah dialami *Tuha Peut* gampong Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?
 7. Apakah Tuha Peut gampoeng pernah menggunakan layanan konseling islami ?
 8. Layanan konseling islami apa sajakah yang telah diterapkan *Tuha Peut* gampoeng Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?

Questioner Masyarakat

- A. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan?
1. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar/ mengetahui adanya kasus sengketa harta warisan di gampong Gani?
 2. Berapa kali Bapak/ibu pernah mendengar kasus sengketa harta warisan di gampong Gani ?
 3. Apakah Bapak/ibu pernah terlibat kasus sengketa harta warisan?
 4. Apakah Bapak/ibu pernah melaporkan kasus sengketa harta warisan kepada *Tuha Peut* gampong Gani?
 5. Menurut Bapak/ibu faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan.
- B. Bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah harta warisan?
1. Apa upaya awal yang Bapak/ibu lakukan untuk mencegah terjadinya sengketa harta warisan?
 2. Apakah Bapak/ibu mengetahui upaya apa sajakah yang telah dilakukan *Tuha Peut* dalam mencegah sengketa harta warisan di gampong Gani?
 3. Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang ilmu mawaris?
 4. Apakah di gampong Gani pernah diadakan kegiatan penyuluhan tentang ilmu mawaris?
 5. Apa saran Bapak/ibu untuk masyarakat agar mereka terhindar dari kasus sengketa harta warisan?
- C. Bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh *Tuha Peut* Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari konsep layanan konseling islami?
1. Siapa sajakah pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan sengketa harta warisan yang Bapak/ibu ketahui?
 2. Apa upaya yang dilakukan *Tuha Peut* gampong Gani dalam menyelesaikan sengketa harta warisan yang Bapak/ibu ketahui?

3. Apakah Bapak/ibu mengetahui bagaimana pola penyelesaian masalah sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
4. Berapa lama proses penyelesaian masalah sengketa harta warisan yang ditangani oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
5. Menurut Bapak/ibu apakah *Tuha Peut* gampoeng pernah menggunakan layanan konseling islami ?
6. Layanan konseling islami apa sajakah yang telah diterapkan *Tuha Peut* gampoeng Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?

Questioner Korban sengketa harta warisan

- A. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan?
 1. Apakah Bapak/ibu pernah terlibat kasus sengketa harta warisan?
 2. Apakah Bapak/ibu pernah melaporkan kasus sengketa harta warisan kepada *Tuha Peut* gampoeng Gani?
 3. Apa penyebab awal sengketa harta warisan yang pernah Bapak/ibu alami?
 4. Faktor-faktor apa sajakah yang pernah Bapak/ibu alami sehingga timbul perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan.
- B. Bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah harta warisan?
 1. Apa upaya awal yang Bapak/ibu lakukan dalam keluarga untuk mencegah terjadinya sengketa harta warisan ?
 2. Bagaimana upaya *Tuha Peut* dalam mencegah sengketa harta warisan di gampoeng Gani?
 3. Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang ilmu mawaris?
 4. Adakah upaya yang Bapak/Ibu lakukan untuk menghindari dari perselisihan sengketa harta warisan?

5. Apa saran Bapak/ibu untuk masyarakat agar mereka terhindar dari kasus sengketa harta warisan?
- C. Bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh Tuha Peut Gampoeng Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari konsep layanan konseling islami?
1. Siapa sajakah pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan sengketa harta warisan yang pernah Bapak/ibu alami?
 2. Apa upaya yang telah dilakukan *Tuha Peut* gampoeng Gani dalam menyelesaikan sengketa harta warisan yang pernah ibu alami?
 3. Bagaimana pola penyelesaian masalah sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
 4. Berapa lama proses penyelesaian masalah sengketa harta warisan yang ditangani oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani?
 5. Apakah Bapak/ibu merasa puas dengan pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampoeng Gani ?
 6. Apakah *Tuha Peut* gampoeng pernah menggunakan layanan konseling islami ?
 7. Layanan konseling islami apa sajakah yang telah diterapkan *Tuha Peut* gampoeng Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?
- D. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan?
7. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar/ mengetahui adanya kasus sengketa harta warisan di gampong Gani?
 8. Berapa kali Bapak/ibu pernah mendengar kasus sengketa harta warisan di gampong Gani ?
 9. Apakah Bapak/ibu pernah terlibat kasus sengketa harta warisan?
 10. Apakah Bapak/ibu pernah melaporkan kasus sengketa harta warisan kepada *Tuha Peut* gampong Gani?
 11. Apa penyebab awal sengketa harta warisan yang pernah Bapak/ibu alami?

12. Faktor-faktor apa sajakah yang pernah Bapak/ibu alami sehingga timbul perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan.

Questinoer untuk Tuha Peut Gani

A. Bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah harta warisan?

1. Apakah benar digampong Gani pernah terjadinya sengketa harta warisan?
2. Bagaimana upaya *Tuha Peut* dalam mencegah sengketa harta warisan di gampong Gani?
3. Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang ilmu mawaris?
4. Apakah di gampong Gani pernah diadakan kegiatan penyuluhan tentang ilmu mawaris?
5. Apa saran Bapak/ibu untuk masyarakat agar mereka terhindar dari kasus sengketa harta warisan?

B. Bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh *Tuha Peut* Gampong Gani ditinjau dari konsep layanan konseling islami?

1. Siapa sajakah pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan sengketa harta warisan di gampong Gani?
2. Apa upaya yang telah dilakukan *Tuha Peut* gampong Gani dalam menyelesaikan sengketa harta warisan ?
3. Bagaimana pola penyelesaian masalah sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampong Gani?
4. Berapa lama proses penyelesaian masalah sengketa harta warisan yang ditangani oleh *Tuha Peut* gampong Gani?
5. Apakah Bapak/ibu merasa puas dengan pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh *Tuha Peut* gampong Gani ?
6. Apa kendala/masalah yang pernah dialami *Tuha Peut* gampong Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?

7. Apakah Tuha Peut gampong pernah menggunakan layanan konseling islami ?
8. Layanan konseling islami apa sajakah yang telah diterapkan *Tuha Peut* gampong Gani dalam menangani kasus sengketa harta warisan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rabiatul Fauzi Umri
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 13 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Ateuk Angguk
 - a. Kecamatan : Ingin Jaya
 - b. Kabupaten / Kota : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
7. No. Telp/ Hp : 085262603125

Riwayat Pendidikan

8. SDN 56 Banda Aceh : Tahun 2000 - 2007
9. MTsS Darul Ihsan : Tahun 2007 - 2010
10. MAS Darul Ihsan : Tahun 2010 - 2013

Orang Tua/ Wali

11. Nama Ayah : Mahdi Daud
12. Nama Ibu : Betty Gamita
13. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Swasta
 - b. Ibu : IRT
14. Alamat Orang Tua
 - a. Desa : Gampong Ateuk Angguk
 - b. Kecamatan : Ingin Jaya
 - c. Kabupaten/ Kota : Aceh Besar
 - d. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 03 oktober 2017
Penulis,

Rabiatul Fauzi Umri